



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor: 18-K/PM.I-07/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch Nurkholis
Pangkat/NRP : Letda Inf/210200089720582
Jabatan : Danton Bakduk Kibant
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 11 Mei 1982
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam VI/Mlw Nomor: BP-36/A.31/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/23/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor: Sdak/9/K/AD/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/18/PM. I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/18/PM. I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/18/PM. I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/9/K/AD/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Mohon agar Terdakwadijatuhi hukuman pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD I.A Moeis Samarinda Nomor VER/125/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Rizki Harryzandi.
- b) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor : 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha.
- c) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 4 (empat) batang Selang Plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahan dan perbuatannya.
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum.
3. Bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya sebatas berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sebagai bentuk nyata Loyalitas Prajurit.
4. Bahwa Terdakwa masih muda, memiliki seorang Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perhatian dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pernah Tugas Operasi Rajawali Nangroe Aceh Darusallam, tahun 2003 s/d 2004, Operasi Pamtas RI-Malaysia tahun 2005 dan Satgas Intelejen Perbatasan RI-Malaysia tahun 2013.
6. Adanya Rekomendasi Danyonif 611/Awl Nomor : R/39/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, tentang Permohonan Keringanan Hukuman (terlampir).

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum dari Terdakwa sendiri mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena hanya bersifat permohonan, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Jawaban Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim atas tanggapan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonan yang disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira

Hal. 3 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 Wita di depan SMK 14 Samarinda atau di Jl.H. A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, atau setidak-tidaknya pada bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Moch Nurkholis masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2002 di Rindam VI/Mlw Banjar Baru, setelah lulus dan dilantik pada bulan Februari 2002 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susbaif di Rindam VI/Mlw dan lulus pada pertengahan bulan Agustus 2002 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba AD di Bandung lulus tahun 2018, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcapaif di Cipatat (Jabar) setelah lulus ditempatkan di Yonif 611 /Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Letda Inf Nrp 21020089720582, Jabatan Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl.
- b. Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-3 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) selaku Komandan Latihan untuk menjadi Koordinator Materi Etape 4 di depan SMK 14 Samarinda atau di Jl.H.A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim dan Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas Kormat etape 4 di depan SMK 14 Samarinda atau di Jl.H.A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat serah terima pelaku tradisi corps dari Kormat etape 3 menerima 42 (empat puluh dua) orang pelaku, seharusnya yang diterima 46 (empat puluh enam) orang pelaku, sehingga pelaku tradisi corps kurang 4 (empat) orang dengan keterangan 1 (satu) orang telah dievakuasi pada saat berada di etape 1 yaitu Pratu Yuswardin dan 3 (tiga) orang telah dievakuasi di etape 3 yaitu Serda Rizky Harryzandi, Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio.
- e. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kormat etape 4 dibantu oleh 21 (dua puluh satu) orang pelatih dan pendukung.

Hal. 4 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 adalah Kaos warna merah berkerah warna kuning, celana dan sepatu PDL TNI, Kopel dan Dragrim warna hitam bertuliskan "611" selain itu Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 membawa selang.
- g. Bahwa Selang yang dibawa oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung di etape 4 diperoleh Terdakwa dari Bamin Kibant (Serda Dicky) dengan cara Terdakwa pada hari senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 22.30 Wita memerintahkan Bamin Kibant (Serda Dicky) untuk membeli selang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
- h. Bahwa Terdakwa memimpin etape 4 dengan kegiatan jalan kaki sejauh 700 (tujuh ratus) meter, lari-lari kecil diselingi dengan jalan jongkok sejauh 50 (lima puluh) meter, merayap punggung sejauh 200 (dua ratus) meter, berendam di irigasi sawah dan masuk 3 (tiga) petak sawah.
- i. Bahwa pada saat pelaku tradisi corps melaksanakan kegiatan di etape 4, Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 membawa selang, selang tersebut digunakan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 untuk memukul para pelaku tradisi corps.
- j. Bahwa pukulan Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 menggunakan selang diarahkan ke bagian punggung para pelaku tradisi corps.
- k. Bahwa Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 memukul pelaku tradisi corps menggunakan selang dengan cara selang dipegang menggunakan salah satu tangan secara kokoh, kemudian selang diayunkan dan dicambukkan ke arah punggung pelaku dengan keras.
- l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 mengakibatkan punggung para pelaku tradisi corps luka lecet dan luka memar berwarna merah kebiru-biruan.
- m. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RSUD I.A Moeis Samarinda Nomor VER/125/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Serda Rizki Harryzandi yang ditandatangani oleh dr Diaz Ananta Putra selaku dokter pemeriksa, berkesimpulan Saksi-7 (Serda Rizki Harryzandi) mengalami dehidrasi berat dan terdapat 2 (dua) luka memar pada pundak dan punggung kanan, dehidrasi berat diakibatkan kekurangan cairan dan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul.
- n. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda
Hal. 5 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Sandy Yudha yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes. diketahui pada punggung Saksi-8 (Serda Eka Sandy Yudha) mengalami Vulnus Contussum ukuran 10x1 (sepuluh kali satu) sentimeter sebanyak 2 (dua) titik, ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 4 (empat) titik dan pada anggota gerak atas (Belakang) Vulnus Contussum lengan kiri. Belakang ukuran 1x5 (satu kali lima) Cm sebanyak 10 (sepuluh) titik akibat benturan benda tumpul.

- o. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RST TK IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes. diketahui pada punggung Saksi-6 (Serda Asep Munandar) mengalami Vulnus Contussum ukuran 1x5 (satu kali lima) Cm sebanyak 10 (sepuluh) titik, ukuran 2x3 (dua kali tiga) sebanyak 2 (dua) titik dan pada anggota gerak atas (Belakang) Vulnus Contussum lengan kanan Belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm sebanyak 2 (dua) titik, lengan kiri belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm akibat benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 131 Ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Km 8 Jl Poros Utama Balikpapan-Samarinda atau di desa Tani Bhakti Purwa Jaya, Kec. Loajanan, Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Moch Nurkholis masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2002 di Rindam VI/MIw Banjar Baru, setelah lulus dan dilantik pada bulan Februari 2002 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susbaif di Rindam VI/MIw dan lulus pada pertengahan bulan Agustus 2002 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus tahun 2018, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcapaif di Cipatat (Jabar) setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Hal. 6 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 611/Awl dengan Pangkat Letda Inf Nrp 21020089720582,
Jabatan Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-3 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana) selaku Komandan Latihan untuk menjadi Koordinator Materi Etape 4 di depan SMK 14 Samarinda atau di Jl. H.A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim dan Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas Kormat etape 4 di depan SMK 14 Samarinda atau di Jl. H.A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat serah terima pelaku tradisi corps dari Kormat etape 3 menerima 42 (empat puluh dua) orang pelaku, seharusnya yang diterima 46 (empat puluh enam) orang pelaku, sehingga pelaku tradisi corps kurang 4 (empat) orang dengan keterangan 1 (satu) orang telah dievakuasi pada saat berada di etape 1 yaitu Pratu Yuswardin dan 3 (tiga) orang telah dievakuasi di etape 3 yaitu Serda Rizky Harryzandi, Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio.
- e. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kormat etape 4 dibantu oleh 21 (dua puluh satu) orang pelatih dan pendukung.
- f. Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 adalah Kaos warna merah berkerah warna kuning, celana dan sepatu PDL TNI, Kopel dan Dragrim warna hitam bertuliskan "611" selain itu Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 membawa selang.
- g. Bahwa selang yang dibawa oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung di etape 4 diperoleh Terdakwa dari Bamin Kibant (Serda Dicky) dengan cara Terdakwa pada hah senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 22.30 Wita memerintahkan Bamin Kibant (Serda Dicky) untuk membeli selang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
- h. Bahwa Terdakwa memimpin etape 4 dengan kegiatan jalan kaki sejauh 700 (tujuh ratus) meter, lari-lari kecil diselingi dengan jalan jongkok sejauh 50 (lima puluh) meter, merayap punggung sejauh 200 (dua ratus) meter, berendam di irigasi sawah dan masuk 3 (tiga) petak sawah.
- i. Bahwa pada saat pelaku tradisi corps melaksanakan kegiatan di etape 4, Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 membawa

Hal. 7 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang, selang tersebut digunakan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 untuk memukul para pelaku tradisi corps.

- j. Bahwa pukulan Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 menggunakan selang diarahkan ke bagian punggung para pelaku tradisi corps.
- k. Bahwa Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 memukul pelaku tradisi corps menggunakan selang dengan cara selang dipegang menggunakan salah satu tangan secara kokoh, kemudian selang diayunkan dan dicambukkan ke arah punggung pelaku dengan keras.
- l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Pelatih dan Pendukung etape 4 mengakibatkan punggung para pelaku tradisi corps luka lecet dan luka memar berwarna merah kebiru-biruan.
- m. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RSUD I.A Moeis Samarinda Nomor VER/125/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Serda Rizki Harryzandi yang ditanda tangani oleh dr Diaz Ananta Putra selaku dokter pemeriksa, berkesimpulan Saksi-7 (Serda Rizki Harryzandi) mengalami dehidrasi berat dan terdapat 2 (dua) luka memar pada pundak dan punggung kanan, dehidrasi berat diakibatkan kekurangan cairan dan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul.
- n. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes. diketahui pada punggung Saksi-8 (Serda Eka Sandy Yudha) mengalami Vulnus Contussum ukuran 10x1 (sepuluh kali satu) Cm sebanyak 2 (dua) titik, ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 4 (empat) titik dan pada anggota gerak atas (Belakang) Vulnus Contussum lengan kiri Belakang ukuran 1x5 (satu kali lima) Cm sebanyak 10 (sepuluh) titik akibat benturan benda tumpul.
- o. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes. diketahui pada punggung Saksi-6 (Serda Asep Munandar) mengalami Vulnus Contussum ukuran 1x5 (satu kali lima) Cm sebanyak 10 (sepuluh) titik, ukuran 2x3 (dua kali tiga) sebanyak 2 (dua) titik dan pada anggota gerak atas (Belakang) Vulnus Contussum lengan kanan Belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm sebanyak 2 (dua) titik, lengan kiri belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm akibat benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 359 KUHP.

Hal. 8 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Km 8 Jl Poros utama Balikpapan-Samarinda atau di desa Tani Bhakti Purwa Jaya, Kec. Loajanan, Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Moch Nurkholis masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2002 di Rindam VI/MLw Banjar Baru, setelah lulus dan dilantik pada bulan Februari 2002 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susbaif di Rindam VI/MLw dan lulus pada pertengahan bulan Agustus 2002 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus tahun 2018, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcapaif di Cipatat (Jabar) setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Letda Inf Nrp 21020089720582, Jabatan Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl.
- b. Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Noveber 2019 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-3 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana) selaku Komandan Latihan untuk menjadi Koordinator Mated Etape 4 di depan SMK 14 Samarinda atau di Jl. H.A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kaltim dan Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas Kormat etape 4 di depan SMK 14 Samarinda atau di Jl. H.A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat serah terima pelaku tradisi corps dari Kormat etape 3 menerima 42 (empat puluh dua) orang pelaku, seharusnya yang diterima 46 (empat puluh enam) orang pelaku, sehingga pelaku tradisi corps kurang 4 (empat) orang dengan keterangan 1 (satu) orang telah dievakuasi pada saat berada di etape 1 yaitu Pratu Yuswardin dan 3 (tiga) orang telah dievakuasi di etape 3 yaitu Serda Rizky Harryzandi, Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio.

Hal. 9 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kormat etape 4 dibantu oleh 21 (dua puluh satu) orang pelatih dan pendukung.
- f. Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 adalah Kaos warna merah berkerah warna kuning, celana dan sepatu PDL TNI, Kopel dan Dragrim warna hitam bertuliskan "611" selain itu Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 membawa selang.
- g. Bahwa selang yang dibawa oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung di etape 4 diperoleh Terdakwa dari Bamin Kibant (Serda Dicky) dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 22.30 Wita memerintahkan Bamin Kibant (Serda Dicky) untuk membeli selang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) cm sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
- h. Bahwa Terdakwa memimpin etape 4 dengan kegiatan jalan kaki sejauh 700 (tujuh ratus) meter, lari-lari kecil diselingi dengan jalan jongkok sejauh 50 (lima puluh) meter, merayap punggung sejauh 200 (dua ratus) meter, berendam di irigasi sawah dan masuk 3 (tiga) petak sawah.
- i. Bahwa pada saat pelaku tradisi corps melaksanakan kegiatan di etape 4, Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 membawa selang, selang tersebut digunakan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 untuk memukul para pelaku tradisi corps.
- j. Bahwa pukulan Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 menggunakan selang diarahkan ke bagian punggung para pelaku tradisi corps.
- k. Bahwa Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 memukul pelaku tradisi corps menggunakan selang dengan cara selang dipegang menggunakan salah satu tangan secara kokoh, kemudian selang diayunkan dan dicambukkan ke arah punggung pelaku dengan keras.
- l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pelatih dan pendukung etape 4 mengakibatkan punggung para pelaku tradisi corps luka lecet dan luka memar berwarna merah kebiru-biruan.
- m. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RSUD I .A Moeis Samarinda Nomor VER/125/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Serda Rizki Harryzandi yang ditanda tangani oleh dr Diaz Ananta Putra selaku dokter pemeriksa, berkesimpulan Saksi-7 (Serda Rizki Harryzandi) mengalami dehidrasi berat dan terdapat 2 (dua) luka memar pada pundak dan punggung kanan, dehidrasi berat diakibatkan kekurangan cairan dan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Hal. 10 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes. diketahui pada punggung Saksi-8 (Serda Eka Sandy Yudha) mengalami Vulnus Contussum ukuran 10x1 (sepuluh kali satu) Cm sebanyak 2 (dua) titik, ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 4 (empat) titik dan pada anggota gerak atas (Belakang) Vulnus Contussum lengan kiri Belakang ukuran 1x5 (satu kali lima) Cm sebanyak 10 (sepuluh) titik akibat benturan benda tumpul.

o. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes. diketahui pada punggung Saksi-6 (Serda Asep Munandar) mengalami Vulnus Contussum ukuran 1x5 (satu kali lima) cm sebanyak 10 (sepuluh) titik, ukuran 2x3 (dua kali tiga) sebanyak 2 (dua) titik dan pada anggota gerak atas (Belakang) Vulnus Contussum lengan kanan Belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm sebanyak 2 (dua) titik, lengan kiri belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm akibat benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Andi Asfar B, S.H., M.H. NRP 11020004010373 dan Pelda Suparli, S.H NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 091/ASN Nomor : Sprin/2973/XII/2020 tanggal 12 Desember 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 13 Desember 2019 dan Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474 dan Kapten Chk M. Arianto, S.H. NRP.21930083940374, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mulawarman Nomor : Sprin/53/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2020.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan, menurut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan militer maka keberadaan pendampingan Penasehat Hukum dipersidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 :

Nama lengkap : Anak Agung Gede Adnyana Putra
Pangkat/NRP : Letda Inf/21990166800679
Jabatan : Pjs. Pasiops (sekarang Danton Bant Kipan B)
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Klungkung (Bali), 6 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Kec. Loa Janan Kab. Kukar Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juli 2019 di Yonif 611/Awl yaitu pada saat Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) kembali dari tugas BP di Yonif 613 Rja untuk Satgas Pamtas RI-Malaysia, antara Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mendapat perintah dari Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) yang merupakan petunjuk atau perintah lisan dari Danyonif 611/Awl melalui Wa Grup Yonif 611/Awl yang isinya dalam rangka rencana kegiatan penjemputan Bintara dan tamtama remaja baru agar para Kormat tiap-tiap etape merencanakan kegiatan serta disusun rengiat dan renpamnya, agar dipaparkan di ruang Yudha Mayonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mendapat telepon dari Lettu Inf Sariyanto yang mengatakan "Gung pada saat pelaksanaan paparan nanti agar disampaikan materi umum, setelah giliran Kormat maka Kormat akan menyampaikan Rencana Lapangan sesuai etape masing-masing", sejak setelah menerima telepon itu Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) berfikir yang bertanggung jawab dalam kegiatan tradisi adalah Staf Ops, sehingga sejak saat itu Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mempersiapkan administrasi tradisi corps Bintara dan Tamtama baru.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi corps Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) menjabat sebagai Komandan latihan, Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak dibekali dengan surat perintah dari Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si.), Surat perintah dari Saksi-8 (Letkol Inf Hal. 12 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Affandi, S.E, M.Si) Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 baru Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) ketahui setelah Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.

5. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 14.00 Wita mendapat telepon dari Dansi Mayonif yang menyampaikan bahwa Bintara dan Tamtama baru sudah sampai di Mayonif 611/Awl, selanjutnya Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melakukan pengecekan jumlah personil dan memerintahkan untuk melaksanakan pengecekan kesehatan di KSA, setelah itu Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) menyerahkan kepada Danki Lator dan Dansi Mayonif.
6. Bahwa susunan organisasi dan tugas dalam rangka tradisi corps adalah sebagai berikut : Pimpinan Umum Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi S.E, M.Si), Danlat Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Kormat etape 1 Lettu Inf Sucandra Pujakesuma diganti Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, Kormat etape 2 Letda Inf Subadi Prasetyo, Kormat etape-3 Lettu Inf Sariyanto, Kormat etape 4 Terdakwa dan Kormat etape 5 adalah Letda Chb Hendrikus liing Lung Danton Pokko Ton Kom Kima.
7. Bahwa Tugas dan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) Jawab Terdakwa adalah :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan tradisi corps.
 - b. Menyiapkan Pelaku dalam pelaksanaan tradisi corps.
 - c. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa administrasi rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Staf Ops, Rencana Lapangan yang dibuat oleh masing2 Korlap tiap-tiap etape yang dijabat oleh Kompi A, Kompi C.Kompi B, Kompi Ban dan Kompi Markas.
 - d. Rencana Pengamanan yang dibuat oleh Staf intel.
 - e. Memaparkan Rengiat Kepada Pinum.
8. Bahwa acara tradisi corps bukanlah produk latihan, maka Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) menggunakan acuan dari Protap Satuan Nomor : R/15/Protap/IV/2019 bulan April 2019 dan produk yang Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) buat hanya produk rencana penyelenggaraan tradisi corps yang format dan materinya Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) ambil dari rencana penyelenggaraan tradisi corps tahun 2018.

Hal. 13 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa produk Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) terima antara lain Renpam dari Staf Intel dalam bentuk soft copy, Renlap Kormat etape-3 juga dalam bentuk soft Copy, untuk Renlap dari Kormat etape-1, Kormat etape-2, Koormat etape-3, Koormat etape 4 dan Koormat etape-5 tidak menyerahkan produk renlap.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) memaparkan rencana acara tradisi di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dihadiri Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si), Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Kormat etape 1 Lettu Inf Sucandra Pujakesuma diganti Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, Kormat etape 2 Letda Inf Subadi Prasetyo, Kormat etape-3 Lettu Inf Sariyanto, Kormat etape 4 Terdakwa dan Kormat etape 5 adalah Letda Chb Hendrikus Iiing Lung Danton Pokko Ton Kom Kima, Dankima, Staf Log, Pjs Staf Pers, Staf Intel, Batih masing-masing Kompi dan Bintara Kesehatan.
11. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mengambil materi merayap, merunduk, mengguling, jungkir merayap punggung mengambil dari materi tradisi TA 2018, sehingga rencana penyelenggaraan tradisi corps tidak sesuai dengan Protap Satuan Nomor : R/15/Protap/IV/2019 April 2019.
12. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) telah memberikan arahan kepada para pendukung yaitu pada saat paparan tanggal 11 November 2019 dan pada saat di Km 8 Desa Tani Bhakti yaitu sebelum diserahkan ke Kormat etape 1, sedangkan brifing pelatih dan pendukung dilaksanakan oleh Kormat masing-masing etape.
13. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) pelaksanaan tidak meninjau rute, namun hanya meninjau rute Tradisi penjemputan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 oleh Dansi Mayonif 611/Awl a.n. Sertu Arif M Jalil, Batih Markas a.n. Sertu Aris, Batih Ki A Sertu Aditya, Batih B Serda One, Batih Ki C Serda Galih dan Batih Kiban Saksi-2 (Serda Bowik Sakada), dengan pertimbangan rute tersebut digunakan masih bisa layak karena sudah pernah digunakan pada tahun 2018 dan terlaksana dalam keadaan aman, sehingga rute tersebut digunakan kembali dalam tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru tahun 2019.
14. Bahwa dalam tradisi corps tersebut Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) selaku Komandan Latihan membagi rute dalam 5 (lima) etape, tiap etape 1 s.d etape 5 berjarak 2 (dua) Km, kecuali Terdakwa di etape 4 s.d etape 5 berjarak 3 (tiga) Km dan setiap etape dipimpin oleh Kordinator Materi dan dilengkapi dengan pendukung masing-masing antara 20 (dua puluh) hingga 23 (dua puluh tiga orang).

Hal. 14 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pelaku Tradisi Corps terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 46 (empat puluh enam) orang, dari 46 (empat puluh enam) pelaku tersebut terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Bintara dan Tamtama baru dan 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Aw, kemudian Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) membagi Pelaku dalam 3 (tiga) Kelompok, 2 (dua) kelompok pelaku yang tidak mempunyai riwayat kesehatan dan 1 (satu) kelompok yaitu 7 (tujuh) orang yang memiliki riwayat kesehatan selanjutnya diberi tanda dengan menempel plaster silang cokelat pada helm yang dipakai oleh pelaku tradisi corps.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) ada tindakan pemukulan terhadap pelaku tradisi secara bergantian dan bervariasi dengan menggunakan selang air maupun selang kompresor kuning sejak dari start sampai dengan finish, yang melakukan pemukulan adalah Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) dan para Kormat serta para pendukung Kormat di tiap-tiap etape.
17. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) hanya melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi yang sudah menjadi organik di Yonif 611/Awl dan pemukulan tersebut Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) arahkan pada helm dan punggung kanan pelaku tradisi organik.
18. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) pada saat pengecekan di lapangan bola Mayonif 611/Awl, melihat kondisi fisik para pelaku lalu di buka baju setelah selesai melaksanakan kegiatan tradisi terlihat rata-rata pada bagian punggung kanan belakang para pelaku tradisi terdapat luka memar bergaris.
19. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melakukan pemukulan terhadap para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru dengan menggunakan selang kompresor warna kuning, adapun pelaku yang dipukul oleh Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) antara lain Pratu Yuswardin, Prada Nopri Wahyudi dan Prada Dedyanto pada saat berada di etape-1 sekira pukul 08.00 Wita di desa Tani Bhakti.
20. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mendapat selang kompresor warna kuning yang digunakan untuk memukul para pelaku tradisi corps di perjalanan dari etape-1, kemudian langkah dan tindakan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) adalah menghimbau para pelatih dan para pendukung dan para Kormat agar tindakan pemukulan menggunakan selang kompresor maupun selang air, agar tidak dilakukan di bagian organ tubuh yang vital, namun Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak bisa melarang pelatih, pendukung dan kormat tidak melakukan pemukulan

Hal. 15 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) selaku pimpinan umum latihan sudah membawa selang kompresor kuning, ikut melakukan pemukulan terhadap para pelaku sejak dari etape 1 sampai etape 3.

21. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak pernah menerima laporan dari Kormat tiap etape tentang jumlah pelaku yang jatuh pingsan maupun pelaku yang sehat dari start sampai finish, sepengetahuan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) pelaku yang tidak sampai di finish adalah :
 - a. Pratu Yuswardin keterangan karena kakinya sakit lecet
 - b. Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) keterangan jatuh Pingsan
 - c. Prada Asen keterangan jatuh pingsan
 - d. Prada Jemmy Romio keterangan jatuh pingsan.
22. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak melaporkan kepada Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.H, M.Si) selaku Pimpinan umum latihan, karena Lettu Inf Sariyanto selaku Kormat etape 3 tidak melapor kepada Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) secara detail tentang adanya korban pingsan, kondisinya seperti apa termasuk tempat dan waktu dimana jatuh pingsannya korban, selain itu posisi dan kedudukan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) lebih dekat dengan para pelaku yang jatuh pingsan dibanding posisi dan kedudukan Terdakwa yang sudah agak jauh dan berada di depan.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) Kormat etape-1 tidak sesuai dengan surat perintah dari Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) Nomor : Sprin/464/XI/2019 tanggal 11 November 2019, tidak sesuai dengan rencana penyelenggaraan tradisi corps, Kormat etape-1 juga tidak membuat rencana lapangan bahkan yang seharusnya menjabat Kormat etape-1 adalah Letda inf Sucandra Puja Kusuma digantikan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma karena Letda inf Sucandra Puja Kusuma melaksanakan dinas dalam.
24. Bahwa sesuai dengan struktur organisasi tradisi, Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak berwenang untuk menghentikan atau melanjutkan kegiatan selama Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) mengikuti atau melekat, kewenangan dan tanggung jawab berada pada Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) sedangkan apabila Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) tidak ada maka tanggung jawab tersebut ada pada Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra).
25. Bahwa saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru oleh Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) memaparkan tentang alat perlengkapan yaitu para pelaku tradisi menggunakan

Hal. 16 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian PDL TNI, helm, kopel, togel roof kemudian para pendukung mengenakan pakaian baju kaos lengan panjang warna merah dan celana loreng dan topi pet warna hitam.

26. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan para anggota baru di lapangan sesuai masing-masing etape, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan yang Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) paparkan karena setelah Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) paparan, kemudian dilanjutkan oleh para Kormat (Kordinator Materi) masing-masing etape, dan paparan tiap-tiap Kormat (Kordinator Materi) etape semuanya memasukkan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl.
27. Bahwa adanya perbedaan ketidaksesuaian antara rencana penyelenggaraan tradisi yang Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) buat dengan rencana lapangan yang dibuat oleh Kordinator Materi Etape I s.d. Etape 5 yaitu dengan dicantumkan adanya selang sebagai alat yang digunakan karena pada saat paparan Komandan Batalyon menginginkan untuk menggunakan selang sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tradisi dan hal tersebut tidak dibenarkan sesuai Protap yang berlaku.
28. Bahwa pelaksanaan Tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 ada 5 Etape sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 06.10 Wita peserta Tradisi (pelaku) melaksanakan apel pengecekan di Lapangan Volly Kompi Markas Yonif 611/Awl yang diambil oleh Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif Jalil, Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Danki Lator Letda Inf Antonius, kemudian pelaku naik 2 (dua) kendaraan truk dinas menuju titik start di Lapangan Bola Km. 8 Jl. Soekarno-Hatta, Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, dan sampai ditempat tujuan pada sekira pukul 06.30 Wita.
 - Kemudian Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) selaku Danlat pada sekira pukul 06.45 Wita menyerahkan pelaku Tradisi kepada Kormat Etape I a.n. Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma (Danton III Ki A).
 - a. Etape I
 - Titik start di Lapangan Bola Km. 8 Jl. Soekarno-Hatta, Desa Tani Bhakti, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Jarak Etape I ke Etape II kurang lebih sejauh 2 (dua) kilometer dengan jarak waktu tempuh kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit, Kormat I yang bertanggung jawab adalah Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, Hal. 17 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan start dari Etape I menuju Etape II kurang lebih sekitar pukul 07.05 Wita.

Kegiatan :

- Kormat Etape I Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma memberikan pengarahan kepada para pelaku Tradisi dan setelah selesai peserta Tradisi diserahkan kepada pelatih, kemudian melaksanakan peregrangan yang dipimpin oleh Batih Kipan A Yonif 611/Awl Sertu Aditya.
- Selanjutnya pelaku tradisi diperintahkan oleh pelatih dan para pendukung untuk berjalan kaki dan berlari-lari kecil dengan diselingi dengan kegiatan-kegiatan jungkir kurang lebih sekitar 25 meter, dilanjutkan merayap kurang lebih sekitar 25 meter, lalu melaksanakan jalan jongkok kurang lebih sekitar 25 meter, yang mana kondisi jalan dari tanah dan semenisasi agak menanjak dengan kemiringan 30 (tiga puluh) derajat sampai dengan 35 (tiga puluh lima) derajat.

b. Etape II.

- Titik serah terima dari Etape I dengan Kormat Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma kepada Kormat Etape II Letda Inf Subadi Prasetyo di jalan houling bekas tambang batubara Kab. Kukar (Kaltim).
- Jarak Etape II ke Etape III kurang lebih sejauh 2 Km dan jarak waktu tempuh sekitar 1 jam 45 menit, pada sekira pukul 08.30 Wita pelaku Tradisi tiba di Etape II dan istirahat sambil minum air aqua gelas, masing-masing pelaku mendapat jatah 1 (satu) gelas dan lama waktu istirahat kurang lebih sekitar 20 menit.

Kegiatan :

- Kegiatan pelaku di Etape II sama dengan kegiatan pada Etape I namun sepengetahuan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) pada Etape II pelaku ada diperintahkan untuk berendam di rawa-rawa hanya untuk membasahi pakaian yang digunakan.
- Pada sekira pukul 09.15 Wita peserta Tredisi berangkat dari Etape II menuju ke Etape III.

c. Etape III.

Hal. 18 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik serah terima dari Etape II dengan Kormat Letda Inf Subadi Prasetyo kepada Kormat Etape III Lettu Inf Sariyanto di jalan semenisasi samping Stadion Palaran jarak Etape III ke Etape IV kurang lebih sekitar 3 Km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam dan sampai di Etape III kurang lebih sekira 10.30 Wita.

- Pelaku Tradisi istirahat selama 15 (lima belas) menit dan diberi air mineral masing-masing peserta sebanyak 1 (satu) gelas, kemudian dari Tim kesehatan KSA membagikan oralit kepada peserta masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus.

Kegiatan :

- Pelaku tradisi diperintahkan oleh pelatih dan para pendukung untuk berjalan kaki dan berlari-lari kecil dengan diselingi dengan kegiatan-kegiatan lari 100 meter, merayap 25 meter, jalan jongkok 25 meter, jungkir 25 meter selanjutnya masuk ke dalam kumbangan air keruh di pinggir jalan kemudian pada sekira pukul 10.45 Wita peserta Tradisi berangkat menujuke Etape IV.

d. Etape IV.

- Jarak dari Etape IV ke Etape V kurang lebih sejauh kurang lebih 2 kilometer dengan jarak waktu tempuh sekitar 2 jam, titik serah terima di depan SMK 14 Jl. Stadion Utama Palaran Kota Samarinda Kormat Terdakwa (Letda Inf Moch Nurkholis) dan sampai di Etape tersebut sekitar pukul 12.30 Wita.
- Pengecekan pelaku dan memberi air minum masing-masing peserta sebanyak 1 (satu) gelas dilanjutkan dengan makan siang dan waktu istirahat pelaku Tradisi sekitar 45 menit.

Kegiatan :

- Pelaku tradisi diperintahkan oleh pelatih dan para pendukung untuk berjalan kaki dan berlari-lari kecil dengan diselingi, jalan jongkok 25 meter, jungkir 25 meter, merayap 25 meter dan guling 20 meter selanjutnya berendam di irigasi sawah Km. 4, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar kemudian sekira pukul 13.10 Wita peserta Tradisi berangkat menuju ke Etape V.

e. Etape V.

Hal. 19 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik serah terima dari Etape IV ke Etape V di pencucian mobil Jl. HAM Rivaddin Kota Samarinda dengan Kormat Letda Chb Hendrikus Liing Lung.

- Jarak Etape V sampai ke Mayonif 611/Awl kurang lebih sejauh 2 kilometer jarak tempuh 1 jam 45 menit kemudian pelaku sampai di Mayonif 611/Awl pada sekira pukul 14.30 Wita. Kemudian pelaku melaksanakan istirahat kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan pemberian air minurn masing-masing sebanyak 1 (satu) gelas.

Kegiatan :

- Pelaku tradisi diperintahkan oleh pelatih dan para pendukung untuk berjalan kaki dan berlari-lari kecil dengan diselingi jalan jongkok 25 meter, berguling 25 meter, merayap 25 meter, jungkir 25 meter kemudian pada sekira pukul 15.30 Wita peserta Tradisi sampai di Gapura Utama Mayonif 611/Awl Jl. Soekarno-Hatta Kilometer 2.5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar (Kaltim).
- Peserta Tradisi berbaris bersyaf melaksanakan penghormatan menghadap pintu masuk Gapura Mayonif 611/Awl kemudian masuk ke dalam Kesatrian Mayonif 611/Awl dengan langkah tegap dan setelah sampai di jembatan peserta Tradisi masuk ke dalam sungai selanjutnya naik ke jalan dilanjutkan jalan jongkok sejauh 30 (tiga puluh) meter dilanjutkan menuju ke angkutan melaksakan pembersihan lumpur-lumpur yang menempel pada pakaian dan dilanjutkan ke lapangan sepak bola untuk melaksanakan pengecekan dan setelah selesai kembali ke tenda dilanjutkan pembersihan badan dan kembali Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) serahkan kepada Danki Lator.

29. Bahwa jarak rute Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl kurang lebih sejauh 11 (sebelas) kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 9 (sembilan) jam, pada saat start jumlah pelaku tradisi sebanyak 46 (empat puluh enam) orang personel namun pada saat finish sebanyak 42 (empat puluh dua) orang personel.

30. Bahwa pada saat pelaksanaan Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama baru yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, yang membawa selang dapat Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) jelaskan sebagai berikut:

- a. Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) membawa selang kompresor warna kuning/orange, panjang

Hal. 20 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter, selang tersebut Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) pegang menggunakan tangan kanan untuk memukul Pratu Yuswardin sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali mengenai bagian punggung dan helm yang mana saat itu posisi Pratu Yuswardin dalam posisi duduk membelakangi peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl. Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) memukul Pratu Yuswardin di Etape I tepatnya di jalan tanah berbatu dekat jalan semenisasi Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, adapun cara Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) memukul yaitu selang Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) pegang menggunakan tangan kanan kemudian Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) angkat didepan wajah depan mata kanan selanjutnya memukulkan selang tersebut ke helm bagian atas sejumlah 2 (dua) kali dan ke bagian punggung kurang lebih sejumlah 3 (tiga) kali.

- b. Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak mengetahui apakah pada saat itu Lettu Inf Sariyanto membawa selang plastik dan melakukan pemukulan terhadap para pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.
- c. Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma membawa selang plastik warna biru muda, panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter, selang tersebut dipegang menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak mengetahui apakah selang tersebut digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.
 - Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melihat Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma di Etape I tepatnya di jalan tanah berbatu posisi jalan menurun di depan mobil ambulans Yonif 611/Awl yang mana pada saat itu posisi pelaku sedang tengkurap berjajar.
- d. Letda Inf Subadi Prasetyo membawa selang air plastik warna biru muda panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang digulung didepan kopel dan dipegang menggunakan kedua tangan, tepatnya di jalan semenisasi setelah pelaksanaan serah terima dari Kormat Etape I Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma kepada Kordinator Materi Etape II Letda Inf Subadi Prasetyo yang mana pada saat itu Letda Inf Subadi Prasetyo sedang memberikan pengarahannya terhadap pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama dan posisi pelaku Tradisi pada saat itu sedang duduk bersyaf dan yang melihat dan mengetahui pada saat itu adalah pelatih dan pendukung Etape II namun

Hal. 21 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak mengetahui apakah selang tersebut digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611 /Awl.

e. Terdakwa membawa selang air plastik, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang dipegang menggunakan tangan kanan dan saat itu Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melihat pemukulan tersebut dilakukan di Jl. H.A.M. Rifaddin tepatnya setelah pelaksanaan serah terima dari Etape III kepada Etape IV di SMK 14 Samarinda yang mana jaraknya dari tempat tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat tersebut dan yang dipukul adalah para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl yang berbaris berbanjar bagian tengah. Kemudian sedang diperjalanan Terdakwa memukul pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru sejumlah kurang lebih dari 3 (tiga) kali, namun Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak memperhatikan para pelaku yang dipukul pada saat itu, jarak antara Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter.

f. Letda Chb Hendrikus Liing Lung membawa selang air plastik warna biru, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang dipegang menggunakan tangan kanan dan saat itu Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melihat pemukulan tersebut dilakukan di Jl. Soekarno-Hatta Kilometer 4 Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, tepatnya setelah pelaksanaan serah terima dari Etape 4 kepada Etape 5 dari titik awal kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan yang dipukul adalah pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl yang berbaris berbanjar bagian kanan tengah. Sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali namun Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak memperhatikan siapa yang dipukul pada saat itu, jarak antara Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) dengan Letda Chb Hendrikus Liing Lung kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

31. Bahwa selama dalam perjalanan dari etape I s.d 5 dimana Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melihat masing- masing Kordinator Materi yang antara lain melihat Lettu Inf Sariyanto, Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, Letda Inf Subadi Prasetyo, Letda Chb Hendrikus Liing Lung dan Terdakwa membiarkan semua para pelatih dan pendukung masing-masing Etape melakukan pemukulan terhadap para pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama baru.

- Di Etape II Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) sempat memberikan arahan kepada para pelatih

Hal. 22 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendukung agar tidak memukul bagian-bagian vital yang antara lain leher, wajah dan kemaluan terhadap para pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama.

32. Bahwa pelatih dan pendukung masing-masing Etape yang melakukan pemukulan terhadap para pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama baru adalah bawahan dari Lettu Inf Sariyanto, Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, Letda Inf Subadi Prasetyo, Letda Chb Hendrikus Liing Lung dan Terdakwa.

- Masing-masing Komat (Kordinator Materi) Etape tersebut tidak melarang pemukulan tersebut karena ingin menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap satuan serta jiwa korsa dari para pelaku Tradisi.
- Tidak menghentikan kegiatan pemukulan tersebut sengaja dilakukan oleh Lettu Inf Sariyanto, Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, Letda Inf Subadi Prasetyo, Letda Chb Hendrikus Liing Lung dan Terdakwa (Letda Inf Moch Nurkholis).
- Akibat dari pemukulan tersebut seluruh pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl mengalami luka memar pada bagian punggung kanan hal tersebut Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) ketahui setelah para pelaku Tradisi Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) perintahkan buka baju di Lapangan Hijau Mayonif 611/Awl serta pada saat itu Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mengobati para pelaku dengan membaluri luka memar punggung kanan tersebut dengan minyak tawon.

33. Bahwa yang menyiapkan selang tersebut adalah pelatih dan pendukung dari masing-masing Kompi Yonif 611/Awl yang sudah ditunjuk sebagai Kormat dan pada saat pelaksanaan tradisi selang tersebut digunakan untuk memukul para peserta tradisi yang terdiri dari Bintara dan Tamtama baru sebanyak 41 (empat puluh satu) orang ditambah 5 (Lima) orang organik yang sebelumnya tidak dapat mengikuti kegiatan tradisi.

34. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melihat beberapa kali pemukulan dilakukan para pendukung terhadap pelaku tradisi dengan menggunakan selang air juga pemukulan dilakukan Terdakwa dengan selang air plastik hijau, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang dipegang menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dilakukan di Jl. H.A.M. Rifaddin tepatnya setelah pelaksanaan serah terima dari Etape 3 Lettu Inf Sariyanto kepada Etape 4 Terdakwa di SMK 14 Samarinda yang mana jaraknya dari tempat tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat tersebut dan yang dipukul adalah pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl yang berbaris berbanjar bagian

Hal. 23 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sejumlah kurang lebih dari 3 (tiga) kali namun Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak memperhatikan para pelaku yang dipukul pada saat itu, kemudian di rute perjalanan jarak antara Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter terlihat terjadi pemukulan kepada para pelakunya pada saat di etape 4 yang menjadi tanggungjawab Terdakwa Kormatnya sebelum penyerahan ke etape 5 (Letda Chb Hendrikus Liing Lung).

35. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mengetahui yang bertanggung-jawab sebagai Koordinator Materi di etape 4 adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa mempunyai tanggungjawab atas segala kegiatan serta kejadian baik material maupun personil pelaku seharusnya Terdakwa jaga malah Terdakwa acara tradisi penjemputan dalam kedinasan sebagai atasan ikut melakukan pemukulan terhadap para pelaku pangkat dibawahnya.
36. Bahwa akibat Terdakwa dalam kegiatan kedinasan yang menjadi tanggung-jawabnya terhadap tradisi corps di etape 4 yang terdiri dari Bintara dan Tamtama baru dengan jumlah 42 (empat puluh dua) anggotanya dalam kekuasaannya malah Terdakwa sebagai atasan ikut melakukan pemukulan terhadap pelaku pangkat dibawahnya menyebabkan diantaranya 2 (dua) anggota Saksi-6 (Serda Asep Munandar) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 dan Saksi-8 (Serda Eka Sandy Yudha) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 menyebabkan luka dibagian punggung kanan belakang.
37. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak melaporkan kepada Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) selaku Pimpinan Umum latihan, karena Kormat etape 1 sampai dengan Kormat etape 5 tidak melapor maupun menyarankan untuk menghentikan pemukulannya kepada Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) secara detail tentang adanya korban pingsan, kondisinya sebenarnya termasuk tempat dan waktu dimana jatuh pingsannya korban, selain itu posisi dan kedudukan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) lebih dekat dengan para pelaku yang jatuh pingsan dibanding posisi dan kedudukan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) yang sudah agak jauh dan berada di depan.
38. Bahwa sesuai dengan struktur organisasi tradisi, Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) tidak berwenang untuk menghentikan atau melanjutkan kegiatan selama Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) mengikuti atau melekat dengan pelaku, kewenangan dan tanggung jawab berada pada Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) sedangkan apabila Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) tidak ada maka tanggung

Hal. 24 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tersebut ada pada Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa selama di etape 4 tidak melakukan pemukulan terhadap para pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi 2:

Nama lengkap : Bowik Sakada
Pangkat/NRP : Serda (sekarang Sertu)/21150112290394
Jabatan : Batih Kibant (sekarang Ba Ton SMS Ki Ban)
Satuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl Jl. Sukarno-Hatta, Km. 2,5 Kec. Loajanan, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi 2 (Sertu Bowik Sakada) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 yaitu pada saat masuk menjadi organik Yonif 611/Awl, antara Saksi-2 (Serda Bowik Sakada) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) dalam tradisi *corps* Yonif 611/Awl adalah sebagai Batih, dengan tugas dan tanggung jawab memimpin mengarahkan gerakan setiap kegiatan selama para pelaku tradisi berada di etape 4 dan sebagai penanggungjawab Kormat (Kordinator Materi) Terdakwa sampai dengan serah terima di etape berikutnya yaitu etape 5 sebagai yang bertanggungjawab Kormat (Kordinator Materi) Leda Chb Hendrikus Liing Lung.
3. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui yang terlibat Anggota Kompi Bantuan dalam kegiatan penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl sebagai berikut;
 - a. Terdakwa (Letda Inf Moch Nurkholis) jabatan Danton Bakduk Kibant selaku koordinator materi etape 4.
 - b. Serda (sekarang Sertu) Bowik Sakada sebagai Bintara Pelatih.
 - c. Pendukung terdiri dari :

Hal. 25 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Letda Inf Dahnia
2. Sertu Fajar Wirasasmita.
3. Serda Endra Delvi Blegur.
4. Kopda Subairi
5. Kopda Budi Muryanto
6. Praka Mujamil Hadinata.
7. Praka Aris Aditiya.
8. Praka Anton Bancin.
9. Kopka Susanto
10. Praka Donny Sumawijaya

11. Praka Supriyanto.
12. Praka M Ilham Rokiwanda (Provost)
13. Prada Putu Rediteyasa
14. Prada Adhy M. Faisal
15. Serda Suranto
16. Prada Handika Rizki Indriyanto.
17. Prada Wahyudi.
18. Prada M. Saldi Muis.
19. Prada Edmundus Yakong

4. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui personil yang menjabat Terdakwa sebagai Koordinator Materi etape 4, Batih Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) serta pendukung tersebut diatas dalam kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl khususnya di etape 4 ditunjuk tidak berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Afandi melalui Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif Jalil.

5. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui hari Senin tanggal 11 November 2019 pukul 10.00 Wita s.d. pukul 13.00 Wita semua batih kompi bersama Dansi Mayon Sertu Arif Jalil melakukan peninjauan lokasi dan route Tradisi penjemputan.

- Pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) selaku Batih Kibant membuat Renlap (Rencana Lapangan) Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl di etape 4 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (Koordinator Materi). Selanjutnya sekira pukul 19.30 Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) beserta Terdakwa serta Batih Kompi A,B,C dan KIMA, Dansi Intel Serka Doni Saefudin serta para kordinator materi, kesehatan melaksanakan paparan kepada Danyonif 611/Awl.

- Pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 Wita tepatnya pada saat apel malam Danton Bakduk yaitu Terdakwa selaku Koordinator Materi memberikan pemberitahuan kepada seluruh pendukung agar pada hari Kamis pukul 10.00 Wita sudah berada di etape 4 yang terletak di jalan Utama Stadion Utafria Palaran tepatnya

Hal. 26 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 14 Samarinda dengan mengenakan baju kaos warna Merah celana PDL Loreng topi pet 611 dengan membawa selang air.

- Pada tanggal 14 November 2019 melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 10.00 Wita berangkat menuju di jalan Utama Stadion Utama Palaran tepatnya SMKN 14 Samarinda tempat serah terima Etape ke III kepada Etape IV.

6. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui alat serta perlengkapan yang disiapkan pendukung etape 4 diantaranya:
 - a. Menyiapkan 4 (empat) dus air minum merk untuk pelaku.
 - b. Menyiapkan perlengkapan pribadi (kaos merah lengan panjang, topi pet warna Hitam serta Celana PDL Loreng termasuk Dragriem dan kopel).
 - c. Masing-masing pendukung menyiapkan selang air.
7. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui semua alat serta perlengkapan yang disiapkan pendukung etape 4 tersebut berdasarkan Renlap yang telah disetujui oleh tiap-tiap Koordinator Materi serta paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019.
8. Bahwa paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl dihadiri Danyonif 641/Awl Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Afandi, S.E, Msi) para Koordinator Materi etape 1 sampai dengan etape 5, Pjs Pasi-2 Ops Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) Danlat, Pasi Pers Letda Inf Desas Bahrai, Pasi Log Kapten Inf Sumardi, Dankima Kapten Inf Rochmad Yudi, Letda Inf Antonius Mapeda (Dankilator) para Batih Kompil A,B,C,Bant dan Mayonif, Dansi Intel Serka Doni Saefudin dan dari kesehatan Serda Mukti, dimana yang dipaparkan oleh para Koordinator Materi etape 1 sampai dengan etape 5 tentang pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl termasuk alat peralatan dan perlengkapan yang disiapkan.
9. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui sekira pukul 20.00 Wita paparan di ruang Yudha dimulai. Pertama-tama Danyonif 611/Awl Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, Msi,) membuka paparan lalu memerintahkan mulai dari Pjs. Pasi Ops dan para Koordinator Materi setiap etape untuk memaparkan kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611 /Awl.

Setelah Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) sebagai Danlat memaparkan rincian kegiatan per etape dari Etape 1 sampai Etape 5 dengan perlengkapan yang akan dibawa oleh para pendukung adalah selang air, dilanjutkan Koordinator Materi setiap etape memaparkan kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl meliputi rute tiap-tiap Etape, jarak etape,

Hal. 27 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perengkapan pelatih dan pendukung yaitu selang air, air minum tiap etape.

Selanjutnya sesi saran dan masukan dari anggota yang hadir dalam paparan tersebut. Dalam sesi tersebut Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) melihat Letda Inf Subadi Prasetyo di Kordinator Materi Etape 2 telah menyarankan kepada Danyonif 611/Awl Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, Msi,) agar dalam penggunaan selang tidak lagi menggunakan selang kompresor karena kejadian tahun kemarin menggunakan selang kompresor para pelaku banyak yang luka seperti terbakar dan supaya selang disamakan yaitu selang air yang lembek selanjutnya ditanggapi oleh Danyonif 611/Awl : "Tidak apa-apa memakai selang kompresor tidak akan mati juga". Dan Letda Inf Antonius Mapeda (Dankilator) menyarankan supaya dalam pelaksanaan tradisi supaya dipisahkan untuk Bintara dan Tamtamnya. Paparan di Ruang Yudha sekitar pukul 22.30 Wita selesai.

10. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui tradisi memukul anggota Tradisi Yonif 611/Awl dengan menggunakan selang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan jiwa korsa, loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga masuk sebagai anggota satuan harus diterpa digembleng perlu perjuangan yang keras ditanamkan pada diri pelaku tradisi, juga dimaksudkan untuk mengarahkan anggota Tradisi Yonif 611/Awl, khususnya bagi anggota yang gerakannya lambat bisa menyesuaikan dengan anggota yang lainnya agar cepat sampai rute yang telah ditentukan.
11. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) diakui saat di Etape 4 membawa selang kompresor minta dari batih Kipan B Serda One Aprilangga, para pelaku semua membawa beberapa jenis selang air warna hijau, putih berserabut sedangkan Terdakwa membawa selang air warna putih didalamnya berserat nilon yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) - 60 (enam puluh) sentimeter.
12. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui selang kompresor yang dibawa digunakan untuk memukul pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl saat dari etape 4 sampai ke etape 5 sekira dari mulai pukul 13.00 Wita sampai 14.30 Wita yang jumlahnya tidak terhitung dipukulkan pada bagian punggung rata-rata sebelah kanan dan helm pelaku tradisi.
13. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) hanya melihat Terdakwa membawa selang air tetapi Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) tidak melihat atau mengetahui sebagai Kordinator Materi etape 4 yang bertanggung-jawab Terdakwa melakukan pemukulan saat di Etape 4 sampai ke Etape 5 karena Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) lebih fokus mengatur gerakan materi para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl.

Hal. 28 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa cara Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) memukul dengan cara memegang selang kompresor kuning di tangan kanan kemudian Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ayunkan mengenai pada bagian punggung pelaku tradisi dan pada helm dan sebagian besar Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) melihat para pendukung juga memukul pada bagian punggung pelaku.
15. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui saat serah terima di etape 3 ke etape 4 Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) sudah tidak melihat Serda Riski Harrysandi dan Prada Asen Kumaidi serta korban meninggal a.n. Prada Jemmy Romio karena sudah di evakuasi di RSUD A.I. Moeis dan ada juga yang di evakuasi ke KSA (Kamar Sakit Asrama) Yonis 611/Awl.
16. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) tidak melihat atau menerima perintah Terdakwa untuk menghentikan kegiatan tambahan yaitu pukulan terhadap pelaku tradisi karena Kordinator materi selalu bergerak kedepan dan belakang namun saat di etape ke 4 mendapat perintah dari Dankima Kapten Inf Rohmat Yudi agar mengurangi tindakan pemukulan terhadap pelaku tradisi.
17. Bahwa Kapten Inf Rohmat Yudi Dankima Yonif 611/Awl saat melihat para pelatih dan pendukung Etape 4 melakukan pemukulan menggunakan selang air terhadap pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 Nopember 2019 tidak melarang atau memerintahkan untuk menghentikan tindakan tersebut, hanya memerintahkan kepada Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) untuk mengurangi pemukulan.
18. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketahui pelaku tradisi dalam keadaan sangat lelah, lemas dan 1 orang dievakuasi saat di etape 1 dan 3 orang pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl sudah di evakuasi di etape 3.
19. Bahwa pada saat serah terima dari etape 3 ke etape 4 pada saat ada pelaku tradisi yang pingsan pejabat Yonif 611/Awl yang Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) lihat adalah Kapten Inf Rohmat Yudi (Dankima Yonif 611/Awl), Kapten Inf Sumardi (Pasi Log Yonif 611/Awl), Lettu Inf Sariyanto (Danki B/ Koormat Etape 3), Letda Inf Dahnia dan Terdakwa.
20. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) tidak mengetahui pejabat Yonif 611/Awl yang saat itu berada di titik serah terima etape ke 3 dengan Etape ke 4 yang menyarankan untuk menghentikan kegiatan atau perintah untuk menghentikan kegiatan karena sepengetahuan Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 tetap dilanjutkan sampai di titik finis yaitu depan gerbang Mayonif 611/Awl.

Hal. 29 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesuai protap latihan yang mempunyai hak atau yang bisa menyarankan untuk menghentikan latihan adalah Terdakwa kepada Danlat dan Pimpinan Umum yaitu Danyonif 611/Awl.
22. Bahwa Terdakwa selaku kordinator materi di etape 4 melihat kejadian pemukulan namun tidak pernah melarang para pendukung untuk tidak melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama.
23. Bahwa kondisi medan terdiri dari jalan setapak tanah, jalan diperkeras, jalan cor, jalan beraspal, parit kecil dengan ketinggian air 1 (satu) meter, persawahan, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer ditempuh dengan waktu 1,5 jam cuaca saat serah terima dari Etape 3 ke Etape 4 jarak 3 (tiga) km pada siang hari panas, di Etape 4 sekira pukul 13.40 Wita saat melewati jalan setapak cuaca hujan lebat, namun saat serah terima dengan Etape 5 sekira pukul 14.30 Wita kondisi mendung cuacanya.
24. Bahwa para peserta tidak dibekali dengan perlengkapan veples (tempat minum) sebagai perlengkapan perorangan dalam mengikuti kegiatan tradisi tersebut.
25. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) tidak mengetahui yang melarang para pelaku tradisi tidak dibekali dengan veples (tempat air) karena saat paparan tidak ada penyampaian dari Danlat dan para kordinator materi untuk diperintahkan membawa veples (tempat air minum) perorangan bagi para pelaku.
26. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) ketika menjadi peserta Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl tahun 2015 dibolehkan membawa peples (tempat air) bagi para pelaku tradisi.
27. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 23.00 wita dimana Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) mengetahui salah satu peserta pelaku tradisi a.n Prada Jemmy Romio telah meninggal dunia.
28. Bahwa Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) tidak mengetahui secara jelas kepastiannya, namun hanya mendapat informasi Bintara Piket Kibant penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio dikarenakan kekurangan cairan atau Heatstroke (dehidrasi) yang dialaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Swinaryadi
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 566462
Jabatan : Wadan Tim Intel
Satuan : Korem 091/ASN

Hal. 30 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Bora (Jateng), 9 Februari 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Barito RT. 25 Km1 Kel. Simpang Tiga
Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) dengan Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada saat mengadakan Riksubarulah mengenal Terdakwa, antara Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 awalnya Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) ditelpon oleh Dantim Intelrem yaitu Mayor Inf Surono. SH untuk melaksanakan Riksubar (pemeriksaan dan pengusutan) awal, kemudian setelah mendapatkan telpon tersebut Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) pukul 06.00 Wita langsung bergerak ke Batalyon 611/Awl untuk menemui Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) di ruang Staf Intel.
3. Bahwa kemudian datang anggota Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) organik Intelrem kurang lebih berjumlah 12 orang (termasuk Saksi-3) dan selanjutnya Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) melaksanakan briefing dengan para anggota tersebut untuk membagi dalam pelaksanaan kegiatan dalam tugas selanjutnya.
4. Bahwa kemudian Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) membagi 12 orang tim Intelrem termasuk Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) yaitu :
 - Serka Sabar dan Serda Kristianus melaksanakan penyelidikan di etape-5 (KIMA).
 - Pelda Agung dengan Serda Abit mengumpulkan data-data dari Lettu Inf Sariyanto (Danki B) yang bertanggung jawab di etape-3.
 - Serda Arsyaf yang bertugas mengantarkan tim ke masing-masing etape.
 - Serda Yakub yang bertugas mengumpulkan data dari Letda Bagus Aji (Kormat etape-1).
 - Sertu Nur Muhammad dan Serka Febri bertugas mengumpulkan data dari Pgs Pasiops yaitu Terdakwa yang merupakan Danlat Tardisi.
 - Serka Rizal Gani dan Sertu Agus Budi bertugas mengumpulkan data dari Letda Inf Daniel yang merupakan satu etape dengan Letda Inf Nurkholis.
 - Saksi-3 mengumpulkan data dari Letda Inf Nurkholis yang bertanggung jawab di etape-4.
 - Pelda Agus Manto sebagai cadangan.

Hal. 31 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) di samping mengumpulkan data dari Terdakwa juga memeriksa tentang ada atau tidaknya Ren Gar, Renlap, dan Renpam dan ternyata ketiga produk tersebut ada.
6. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) tidak termasuk tim investigasi sesuai Surat perintah Nomor : Sprin/2766/XI/2019 tanggal 15 November 2019 namun Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) adalah tim Riksut awal.
7. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) menerangkan tidak ikut dalam sprint tim investigasi tertanggal 15 November 2019.
8. Bahwa pelaksanaan investigasi di Mayonif 611/Awl dilaksanakan sekitar 3 (tiga) hari dihitung mulai tanggal 15 November 2019.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 09.00 Wita, setelah melaksanakan kegiatan investigasi selanjutnya berkumpul di Mayonif untuk melakukan pengolahan data atas temuan investigasinya.
10. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) setelah melakukan Riksut awal menyimpulkan :
 - a. Telah terjadi kesalahan prosedur dalam perencanaan kegiatan tradisi corps yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Para Pendukung.
 - b. Peran Terdakwa dan Saksi-15 selama kegiatan tradisi corps melakukan pembiaran adanya kegiatan fisik yang berlebihan dan adanya pemukulan dengan menggunakan selang, sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa.
 - c. Tim kesehatan tidak memahami jalur evakuasi, sehingga berdampak lambatnya penanganan terhadap Prada Jemmy Romio.
 - d. Kegiatan fisik yang padat diawali dengan garjas sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi corps dan para pelaku diberikan tindakan fisik yang berlebihan yaitu pemukulan dengan menggunakan potongan selang, serta cuaca panas mengakibatkan Hyvo Polemik (kekurangan cairan berat) dan heat stroke yang menyebabkan adanya korban meninggalnya Prada Jemmy Romio.
11. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) menerangkan, pemukulan dengan menggunakan potongan selang air plastik menyebabkan sakit dan luka memar para pelaku tradisi rata-rata di bagian punggung belakang.
12. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) tidak merasa ada tekanan dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 32 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Asep Sunandar
Pangkat/NRP : Serda/21190118030900
Jabatan : Ba Yonif 611/Awl (Ba Ton SMS Ki Ban)
Satuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Muara Ancalong (Kutai Timur), 18 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta Km 2,5 RT.06 Lojanaan, Kec. Lojanaan.Kab. Kukar, Prov Kaltim (sekarang Jl APT Pranoto RT. 34 Kel. Sungai Kaledang Kec. Samarinda seberang Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 14 November 2019, antara Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) masuk Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019 bersama-sama dengan anggota baru lainnya berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari 11 (sebelas) anggota Bintara baru termasuk Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama baru.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) mengikuti kegiatan pengenalan orientasi markas dan tidur ditenda lapangan Yonif 611/Awl.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) mengikuti kegiatan kesemaptan jasmani A dan B di lapangan Mayonif 611/Awl lari, pul up, sit up, satle run dan renang militer.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) mengikuti tradisi corps bersama rekan-rekan yang lain sebagai pelaku, tradisi corps diikuti 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara baru termasuk 30 (tiga puluh) orang Tamtama baru dan 5 (lima) orang organik Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Awl namun belum mengikuti tradisi corps.
6. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) mengikuti tradisi corp dengan rute dibagi menjadi 5 etape, jarak antara tiap etape 2 (dua) Km sampai dengan 3 (tiga) Km.

Hal. 33 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan para pelaku lainnya berangkat dari Mayonif 611/Awl pukul 06.00 Wita menuju ke etape 1 di Km. 8 Jl Soekarno-Hatta Loajanan yang berjarak 5 (lima) Kilometer menggunakan 2 (dua) truk dinas.
8. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) mulai melaksanakan tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru pukul 07.00 Wita berjalan kaki melewati etape 1.
9. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan para pelaku lainnya adalah pakain PDL loreng, memakai helm dan membawa tali togel yang diselempangkan di pundak pelaku, menggunakan kopel rim tanpa membawa veples berisi air, sedangkan para pelatih dan pendukung menggunakan kaos lengan panjang warna merah, celana PDL loreng, topi pet warna hitam, kopel, sepatu PDL dan masing-masing pelatih dan pendukung membawa selang plastik.
10. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dalam tradisi corps mengikuti kegiatan berjalan kaki sambil melakukan gerakan merayap, mengguling, jalan jongkok, jungkir ke depan, merayap punggung, melakukan sikap tobat, lari, berendam di sungai atau kubangan dan berjalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh para pelatih dan pendukung.
11. Bahwa pada saat Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan pelaku lainnya melaksanakan tradisi corps pelatih dan pendukung tidak memperbolehkan Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan pelaku lainnya untuk minum dari etape ke etape berikutnya, Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan para pelaku lainnya baru boleh minum setelah berada di garis finish etape berikutnya.
12. Bahwa cuaca pada saat Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan pelaku lainnya melaksanakan tradisi corps cuaca dalam keadaan panas dibawah terik Matahari.
13. Bahwa pada saat Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan pelaku lainnya melaksanakan tradisi corps, para pelatih dan para pendukung memukul Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan para pelaku lainnya dengan menggunakan selang air plastik yang panjangnya sekira 60 (enam puluh) sentimeter dengan diameter 0,5 (nol koma lima) Inchi.
14. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan para pelaku lainnya dipukul oleh para pelatih dan para pendukung berulang kali dengan gerakan yang cukup kuat dan keras rata-rata kebagian punggung belakang kanan.
15. Bahwa pada saat Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) berada di etape 4, Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) melihat semua pelatih dan pendukung membawa selang air plastik.

Hal. 34 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kegiatan fisik yang dilakukan Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) serta para pelaku di etape 4 sama dengan kegiatan fisik yang dilakukan di etape 1, etape 2 dan etape 3.
17. Bahwa pada saat berada di etape 4, Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan para pelaku lainnya mendapat pukulan dari para pelatih dan para pendukung menggunakan selang air sebanyak sejumlah 50 (lima puluh) kali lebih di bagian punggung kanan.
18. Bahwa pada Etape 4 (empat) tersebut jarak tempuhnya sekitar 2 (dua) kilometer dimana Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) beserta para pelaku berangkat dari garis start Etape 4 (empat) di SMK 14 Palaran Samarinda lokasi pada sekira pukul 13.30 Wita sampai ke garis finish Etape 5 (lima) di tempat cucian mobil Jl. AM. Rifadin Samarinda Kaltim sampai pada sekira pukul 14.45 Wita, para pendukung pada etape 4 acara Tradisi Masuk Kesatuan Yonif 611/Awl tersebut dari Kompi Bantuan Kormat penanggungjawab Terdakwa.
19. Bahwa anggota Kompi Bantuan yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penerimaan anggota baru tersebut sejumlah 21 (dua puluh satu) orang, Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) tidak ada yang kenal dengan para pendukung, namun hanya ketahui Terdakwa Perwira tertua sebagai Kormat etape 4 yang memimpin yang pada saat itu memperkenalkan dirinya, berdasarkan daftar nominatif anggota Yonif 611/Awl yang telah ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) identitas mereka yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penerimaan anggota baru tersebut adalah :

Anggota Kompi Bantuan yang terlibat dalam kegiatan penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.

- a. Terdakwa (Letda Inf Moch Nurkholis) jabatan Danton Bakduk Kibant selaku koordinator materi etape 4.
- b. Serda (sekarang Sertu) Bowik Sakada sebagai Bintara Pelatih.
- c. Pendukung terdiri dari :
 1. Letda Inf Dahnia
 2. Sertu Fajar Wirasasmita.
 3. Serda Endra Delvi Blegur.
 4. Kopda Subairi
 5. Kopda Budi Muryanto
 6. Praka Mujamil Hadinata.
 7. Praka Aris Aditiya.
 8. Praka Anton Bancin.
 9. Kopka Susanto
 10. Praka Donny Sumawijaya
 11. Praka Supriyanto.
 12. Praka M Ilham Rokiwanda (Provost)
 13. Prada Putu Rediteyasa

Hal. 35 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Prada Adhy M. Faisal
 15. Serda Suranto
 16. Prada Handika Rizki Indriyanto.
 17. Prada Wahyudi.
 18. Prada M. Saldi Muis.
 19. Prada Edmundus Yakong.
20. Bahwa dalam pelaksanaan acara tradisi pada Etape 4 kegiatan para pesertanya untuk Etape 4 adalah hampir sama seperti etape sebelumnya yaitu diperintahkan untuk tiarap, berjalan kaki sambil melakukan gerakan merayap, jalan jongkok, jungkir ke depan, lari-lari, masuk kekubangan air dan sungai kecil dimana selama dalam perjalanan tersebut para pelaku semua di pukuli oleh para pendukung dengan menggunakan selang plastik pada bagian punggung belakang kanan, cuaca pada saat itu sangat panas oleh terik matahari yang sangat terang, keadaan medan yang dilalui dari tanah, tanjakan berbatu, aspal dan berair/sungai kecil/galian yang berair, pada saat itu pendukung/pelatih tidak memperbolehkan para peserta tradisi uniuik minum selama kegiatan dari etape ke etape berikutnya dan hanya boleh minum di garis finish pos etape berikutnya.
21. Bahwa pada etape 4 tersebut Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan semua peserta tradisi secara berulang-ulang dipukul bergantian oleh para pendukung dengan menggunakan selang plastik air mengenai bagian punggung Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) maupun rekan-rekan yang ikut tradisi rata-rata kena punggung kanan, Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) di pukul sejumlah 50 (lima puluh) kali lebih oleh semua para pendukung dengan cara memukulnya bergantian dilakukan oleh para pendukung memukul Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan rekan-rekan pelaku dari arah belakang dengan cara memukul ke arah punggung belakang kanan secara berulang-ulang, Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) tidak kenal dengan para pendukung yang melakukan pemukulan tersebut yang Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) hanya ketahui perwira yang tertua yaitu Terdakwa yang pada saat itu ikut melakukan pemukulan, sedangkan ciri-ciri pelaku pemukulan tersebut adalah pria berbadan tegap menggunakan seragam baju kaos lengan panjang warna Merah dan bercelana PDL Loreng (identik dengan ciri-ciri para pendukung tradisi).
22. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan seluruh peserta dipukul dengan menggunakan selang plastik oleh semua para pendukung acara tradisi tersebut selama dalam perjalanan di etape 4 sepanjang sekitar 2 (dua) Km dari mulai start etape 4 di SMK 14 Palaran Kaltim pada sekira pukul 13.30 Wita dan sampai di garis finish di tempat cucian mobil Jl. A. Rifadi Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 15.30 Wita dan Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) yang melihat pemukulan yang terjadi selama dalam perjalanan etape 4 tersebut adalah seluruh para peserta acara tradisi tersebut.

Hal. 36 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan acara tradisi pada etape 4 tersebut tidak ada para pendukung yang memukul para peserta dengan tangan kosong maupun dengan alat lainnya.
24. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat langsung kejadian pada saat semua para pendukung melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara tradisi tersebut dan membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya.
25. Bahwa Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) ketahui jumlah peserta acara tradisi yang masuk finish pada etape 4 tersebut adalah lengkap jumlah 42 (empat puluh dua) orang.
26. Bahwa pada etape 4 tersebut jarak tempuhnya sekitar 2 (dua) Km, Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) beserta peserta berangkat dari garis start etape 4 di cucian mobil JL. AM. Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.10 Wita sampai ke garis finish etape 5 di Mayonif 611/Awl KM 2,5 Jl. Sukamo-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30 Wita, selanjutnya dilanjutkan dengan pembersihan dan pengobatan luka pada punggung masing-masing peserta tradisi akibat dari pukulan selang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa selama di etape 4 sebagai perwira tertua tidak memukulkan selang yang dipegangnya ke arah punggung pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama baru.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rezki Harryzandi
Pangkat/NRP : Serda/21190119020597
Jabatan : Ba Latorlan Yonif 611/Awl (sekarang Dan Ru III
Ton II Kipan C)
Satuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Bontang (Kaltim), 4 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl Soekarno Hatta
Km 2,5 RT.06 Loajanan, Kec Loajanan. Kab.
Kukar Prov Kaltim (sekarang Jl. APT Pranoto RT.
34 Kel. Sungai Kaledang Kec. Samarinda
seberang Asmil Kipan C).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, antara Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) adalah sebagai pelaku Bintara tradisi corps Yonif 611/Awl pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) telah mengikuti tradisi corps dari start, etape 1 dan etape 2, pada saat Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) berada di pertengahan jadi tidak sampai ke etape 3 karena sebelum memasuki jalan stadion Palaran rute saat itu adalah jalan bekas jalan tambang, pada saat itu Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) mulai merasakan kekurangan air, Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) merasakan pusing, lemas, haus pada bagian tenggorokan dan sempoyongan, kemudian Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) meminta air minum kepada Batih Kipan B Serda One Apriliangga Panedra setelah Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) minum kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) tidak sadarkan diri.
4. Bahwa Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) mengalami pingsan selama 7 (tujuh) jam, setelah sadar ternyata Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) berada di ruang UGD RS Abdul Moeis, kemudian Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) dipindahkan ke ruangan Karang Mumus, selanjutnya Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) dirawat selama 5 (lima) hari sampai dinyatakan dr Khadijah bisa kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl, Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) diberi pesan agar menjaga kesehatan dan jangan sampai kekurangan cairan, kemudian Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) dibawa oleh Serda Mufti Aji Arisandi dan Praka Samuji kembali ke klinik PPK I Yonif 611/Awl.
5. Bahwa sebelum Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) pingsan yang bisa Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) lihat adalah Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si), Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Para Kormat, Para pelatih dan pendukung semuanya membawa selang warna biru, hijau, coklat, kuning dan putih, selang tersebut yang digunakan untuk memukuli para pelaku tradisi corps, cara memukulnya adalah selang dipegang dengan menggunakan salah 1 (satu) tangan kanan kemudian memukul ke arah tubuh para pelaku di bagian punggung kanan dan lengan tangan bagian atas.
6. Bahwa akibat tindakan pemukulan dengan selang Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) mengalami memar di bagian punggung, demikian juga para pelaku lainnya ada yang mengalami luka memar bahkan ada yang mengalami luka robek.

Hal. 38 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Riko Dwi Hartanto
Pangkat/NRP : Praka, NRP 31110443131291
Jabatan : Taban Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kibant
Satuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Trenggalek (Jatim), 23 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl
Jl Soekarno Hatta Km 2,5 RT. 06
Kec. Lojangan Kab. Kukar, Prov Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 yaitu pada saat penerimaan Perwira, antara Saksi-5 (Praka Riko Dwi Hartanto) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) dalam tradisi corps adalah sebagai pendukung, Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) hanya menggantikan Pratu Wahyudi yang pada saat pukul 09.00 Wita keluar markas untuk membuat ATM Bank BRI.
3. Bahwa Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) melihat personel Kompi Bant Yonif 611/Awl melakukan tindakan pemukulan kepada para pelaku tradisi corps, pemukulan dilakukan dengan menggunakan selang air berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) sentimeter, dengan cara anggota Kompi Bantuan etape 4 bilamana terlihat para pelaku kurang semangat, nyanyi kurang keras suaranya, lari lambat, sering menengok kebelakang lalu pendukung memukul yaitu dengan cara selang air plastik yang dipegangnya memukul berkali-kali secara bergantian kepada para pelaku bagian punggung kanan.
4. Bahwa Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) melihat tindakan pemukulan menggunakan selang plastik air tetap berlangsung dari etape 4 sampai dengan etape 5.
5. Bahwa Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) melihat tidak ada seorangpun, termasuk Terdakwa selaku Kormat etape 4 tidak melarang atau menyuruh para pendukung di etape 4 menghentikan melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air kepada para pelaku tradisi tersebut.
6. Bahwa Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) melihat cuaca pada saat para pelaku tradisi corps berada di etape 4 adalah

Hal. 39 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung, tidak lama kemudian jarak 300 (tiga ratus) meter setelah pelaku meninggalkan etape 4 cuaca berubah menjadi hujan lebat, selanjutnya ketika pelaku tradisi corps tiba di etape 5 hujan berhenti.

7. Bahwa Saksi-6 (Praka Riko Dwi Hartanto) mengetahui para pelaku tradisi corps hanya memakai Baju PDL, helm baja, kopel, tali togel dan tidak membawa veples tempat air minum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Nofri Wahyudi
Pangkat/NRP : Prada/NRP31170010021196
Jabatan : Ta Tandu Keslap Yonif 611/Awl
Satuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Padang (Sumbar), 3 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl. Soekarno
Hatta Km 2,5 RT.06 Loajanan,
Kec Loajanan Kab. Kukar, Prov Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk satuan Yonif 611/Awl, yaitu sekira awal tahun 2018, antara Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) adalah Ta Tandu Keslap Yonif 611/Awl dalam tradisi corps pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 adalah sebagai pelaku karena Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) sebelumnya sudah berdinis di Yonif 611/Awl namun belum melaksanakan tradisi corps.
3. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wita yaitu pada saat jarak 100 (seratus) meter sebelum Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku lainnya memasuki etape 4 tepatnya saat berada di depan SKOI (Sekolah Khusus Olah Raga Indonesia) Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat salah satu pelaku tradisi corps mengalami heatstroke dan sedang diberikan pertolongan.
4. Bahwa sekira pukul 13.45 Wita Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan seluruh para pelaku tradisi corps memasuki etape 4 yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Kordinator Materi, Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku lainnya diperintahkan untuk beristirahat 15 (lima belas) menit, kemudian dilakukan pengecekan personel, materiil dan kesehatan oleh pelatih.

Hal. 40 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pukul 14.00 Wita Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan seluruh pelaku tradisi corps diperintah untuk melaksanakan makan siang, kemudian sekira pukul 14.45 Wita Terdakwa memerintahkan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku untuk melanjutkan kegiatan tradisi corps dan memerintahkan melanjutkan perjalanan menuju etape 5 sambil pelaku melakukan gerakan jungkir, guling merayap, merayap punggung, merangkak, jalan jongkok dan lari, kemudian Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku tradisi corps juga diperintahkan berendam sampai sekujur tubuhnya basah sambil dipukul menggunakan selang air plastik, namun pukulan sudah mulai agak berkurang.
6. Bahwa pada saat itu Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat Terdakwa membagi pelaku tradisi corps menjadi 3 (tiga) kelompok, kemudian Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan pelaku lainnya diperintahkan bergerak menuju etape 5.
7. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) mengetahui melihat cara Terdakwa dan pendukung etape 4 memukul pelaku tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru yaitu dengan cara selang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat selang diayunkan dan dipukul dengan keras dan cepat ke arah punggung pelaku dan lengan bagian atas sebelah kanan dan kiri.
8. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) merasakan tindakan fisik maupun pemukulan menggunakan selang yang dilakukan oleh Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si), Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Kormat 1, Kormat 2, Kormat 3, Terdakwa sebagai Kormat 4, Kormat 5 dan para pendukung tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru adalah tindakan dalam kedinasan dilakukan atasan terhadap pelaku sebagai bawahan dipukul dengan selang air yang berlebihan secara bergantian dan tidak mengenal situasi dan keadaan.
9. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) merasakan akibat dari tindakan fisik dan pemukulan menggunakan selang plastik air yang ditujukan kearah pada punggung kanan dan lengan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun para pelaku lainnya mengakibatkan kelelahan yang cukup luar biasa dan sakit yang luar biasa, dimana punggung kanan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun punggung para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru menyebabkan luka memar rata-rata dibagian punggung kanan belakang, termasuk Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) berwarna merah kebiru-biruan dipunggung kanan belakang selama 3 (tiga) hari terasa sakit, hingga keesokan harinya tidak bisa masuk dinas dan diberikan ijin istirahat di KSA selama 3 (tiga) hari.
10. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat yang melakukan pemukulan menggunakan selang air warna hijau adalah

Hal. 41 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku kordinator materi etape 4 maupun para pendukungnya terhadap para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru.

11. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat selama pelaksanaan tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru sejak start hingga finish tidak ada anggota pendukung maupun termasuk Terdakwa sebagai Kormat etape 4 yang berupaya untuk mencegah, melarang atau menghentikan tindakan pemukulan menggunakan selang plastik air yang dipegangnya malah jika ada pelaku lambat lari, tidak nyanyi keras, kurang semangat serta menengok kebelakang dipukulnya para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru secara bergantian.
12. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) yang terasa dialami oleh Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun dialami oleh para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru lainnya, termasuk yang dialami korban jatuh pingsan yaitu Saksi-5 (Serda Rizky Harryzandi), Prada Asen Kumaidi dan salah satu pelaku menyebabkan jatuh korban meninggal a.n Prada Jemmy Romio.
13. Bahwa Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat pada saat itu ada Ton Kes mendampingi pergerakan pelaku dari awal hingga akhir namun tidak ada dokter yang mendampingi pergerakan para pelaku tradisi sejak awal hingga akhir tradisi corps penjemputan Bintara dan Tamtama baru.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa selama di etape 4 tidak mengangkat selang diayunkan dan dicambukkan dengan keras dan cepat ke arah punggung pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Arfan Affandi, S.E, M.Si.
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11020028861078
Jabatan : Danyonif 611/Awl/Pimumat (sekarang Pamen Kodam VI/MIW)
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN (Kodam VI/MIW)
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl. Soekarno

Hal. 42 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hata KM 2,5 Loa Janan Kota Samarinda
Kaltim (sekarang Jln Tanjung Pura II No. 21
Asrama Kodam VI/MLw)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinasi di Yonif 611/Awl, antara Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa selama Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) menjabat sebagai Danyonif 611/Awl dari tanggal 19 Februari 2019 s.d. sekarang Saksi pernah menyelenggarakan acara tradisi korps satuan penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2019 saat itu yang mengikuti acara tradisi adalah anggota Perwira dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, anggota yang mengikuti tradisi adalah Bintara dan Tamtama baru ditambah 5 (lima) orang Tamtama organik Yonif 611/Awl dengan rincian 46 (empat puluh enam) orang anggota Bintara dan Tamtama baru selesai pendidikan dan 5 orang tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Awl tetapi belum mengikuti tradisi satuan.
3. Bahwa menurut Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si), saat pelaksanaan acara tradisi korps satuan terhadap anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl hari Kamis tanggal 14 November 2019 materi acara tradisi korps satuan saat itu yaitu lari, jalan, jalan jongkok, merayap, berguling, merayap punggung dan pembinaan mental kejuangan dan ada juga rencana pengamanan juga dibuat, kemudian garis besar penyelenggaraan acara tradisi tersebut adalah terdiri dari Jadwal pelaksanaan kegiatan tradisi, rencana waktu per etape, rencana logistik, rute yang akan digunakan, rencana evakuasi, organisasi penyelenggara, pendukung, pelaku berikut perlengkapan dan pakaianya, serta rencana pengamanan.
4. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) menerangkan, yang membuat rencana pelaksanaan dan rencana pengamanan acara tradisi Korps penerimaan anggota Bintara dan Tamtama baru tersebut adalah Pjs. Pasiops Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), kemudian untuk rencana lapangan pelaksanaan adalah masing-masing koordinator materi per etape yaitu etape-1 Letda Inf Sucandra Pujakesuma, etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo, etape-3 Lettu Inf Sariyanto, etape-4 Terdakwa dan etape-5 Letda Chb Hendrikus.
5. Bahwa secara garis besar rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Pjs. Pasiops sudah mempedomani Perkasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di satuan TNI AD, namun

Hal. 43 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) kurang mengetahui karena kurang memahami isi dari Perkasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di satuan TNI AD, kemudian untuk ST Danrem Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 kami sudah mempedomani tetapi ada beberapa hal yang belum sesuai karena ST Danrem tersebut sudah masuk arsip dan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) belum pernah membacanya.

6. Bahwa tujuan menyelenggarakan kegiatan tradisi satuan dilaksanakan kegiatan materi mengguling, merayap harimau, punggung dan jungkir adalah untuk meningkatkan kemahiran/ketrampilan prajurit karena itu merupakan gerakan dasar perorangan prajurit yang Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) jabarkan dari Protap Satuan tentang tradisi, sedangkan pemukulan dengan menggunkan selang untuk menciptakan agar mental prajurit tangguh.
7. Bahwa sebelum Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) melakukan penyelenggaraan tradisi satuan tersebut, Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) selaku Danyon sebagai pimpinan umum pernah memimpin rapat atau paparan penyelenggaraan tradisi satuan tersebut mengadakan pertemuan rapat pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl yang hadir adalah :
 - a. Pjs Pasiops Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra).
 - b. Pjs Pasipers Letda Inf Dessas.
 - c. Pasiilog Kapten Inf Sumardi.
 - d. Dankima Kapten Inf Moch Yudi.
 - e. Danki B Lettu Inf Sariyanto.
 - f. Letda Inf Sucandra.
 - g. Letda Inf Subadi.
 - h. Terdakwa (Letda Inf Moch Nurkolis).
 - i. Letda Chb Hendrikus.
 - j. Dansiintel, Dansiimayon, Bakes dan para Batih.
8. Bahwa rencana kegiatan secara global adalah Rencana kegiatan tiap-tiap etape, Rencana waktu masing-masing Etape, Rencana route, Rencana evakuasi, Rencana pengamanan, Rencana Minlog, Rencana istirahat tiap-tiap Etape. Selanjutnya Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) memberikan penekanan tentang kesehatan, apakah pada saat tiba di Ma Yonif 611/Awl para pelaku sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, pada saat rapat Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) memberikan beberapa penekanan yaitu :
 - a. Apakah medan sudah ditinjau dan dijawab sudah.
 - b. Berapa jarak tradisi dijawab sekitar 11 Km.
 - c. Untuk pelaksanaan makan siang pelaku yang biasanya menggunakan ULP tunggal, nanti akan di dukung oleh komando.

Hal. 44 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memeriksa dan mengecek kondisi keadaan kesehatan pelaku.
- e. Memerintahkan ditiap-tiap etape atau pada saat serah terima koormat cek jumlah personel dan kesehatan.
- f. Laksanakan kegiatan dengan bernyanyi lagu-lagu perjuangan dan doktrin TNI.
- g. Tim Keslap harus melekat pada kegiatan tradisi.
- h. Pelaksanaan makan disiapkan ditiap serah terima etape-3 dengan etape-4.

Laksanakan pengamanan berita dan dokumentasi.
- Disepakati penggunaan selang air.

9. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) menunjuk/memerintahkan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) sebagai Danlat dalam kegiatan tradisi Satuan dan dalam pelaksanaan tugas sebagai Pjs. Pasiops Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) dibekali dengan Surat Perintah. Pertimbangannya adalah karena kegiatan tradisi ini seperti kegiatan latihan sehingga Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) memerintahkan/menunjuk Pjs Pasiops secara lisan sebagai Danlat dalam kegiatan tradisi dan untuk kegiatan upacara penyambutan tradisi di Ma Yonif 611/Awl Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) memerintahkan Pasi-3 Pers untuk menyiapkannya. Setahu Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) dalam pelaksanaan tugas sebagai Pjs. Pasiops, Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) perintahkan secara lisan sehingga tidak ada Surat Perintah tertulis dari Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) selaku Danyonif 611/Awl.
10. Bahwa setahu Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) tidak ada Surat Perintah secara tertulis dari Saksi selaku Danyonif 611/Awl, dalam kegiatan tradisi satuan yang ada adalah nominatif Danlat, para Kormat, pelatih, pendukung dan peserta/pelaku sesuai dengan nominatif yang masuk dalam rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Danlat.
11. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) mengetahui dalam penyelenggaraan tradisi satuan tersebut tiap-tiap penanggung jawab/pendukung tradisi satuan dilengkapi dengan selang air plastik sepanjang kurang lebih setengah meter yang selanjutnya penggunaan selang tersebut hanya mengikuti tradisi sebelum-sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Yonif 611/Awl, kemudian selang tersebut digunakan untuk memukul peserta tradisi satuan dalam pelaksanaan tradisi ditiap-tiap etape dengan alasan untuk menumbuhkan semangat jiwa korsa ataupun kebanggaan para peserta tradisi satuan.
12. Bahwa pertimbangan pemilihan alat selang air sebagai alat untuk memukul peserta tradisi yaitu untuk menghindari akibat yang lebih fatal karena sebelumnya menggunakan kayu maka dengan dipilihnya selang air plastik tersebut lebih aman karena lebih lentur.

Hal. 45 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi satuan pada tanggal 11 November 2019 Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) menanyakan kepada para pendukung tradisi satuan dengan kata-kata "Penggunaan selang gimana?" dijawab oleh Letda Inf Subadi Prasetyo "Ijin Komandan kalau menggunakan selang lebih baik menggunakan selang air plastik yang lembut bukan menggunakan selang kompresor".
14. Bahwa pada saat paparan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) menawarkan kepada peserta rapat yang lain tentang penggunaan selang dan mereka menjawab agar tetap digunakan selang sebagai alat untuk memukul mengacu dengan kebiasaan tradisi yang pernah dilaksanakan.
15. Bahwa yang menjadi pertimbangan atau latar belakang pemilihan tempat tradisi satuan di daerah KM 8 Tani Bhakti Kab. Kukar kemudian meliwati jalan houling batubara yang rutenya bervariasi jalan tanah, jalan batu, karena rute itulah rute terpendek dalam pelaksanaan tradisi karena kalau memilih rute yang ada nilai historisnya akan menempuh rute yang lebih panjang yang start mulai daerah Sanga Sanga dan Finish di makam Awanglong di daerah Tenggarong Kukar. Kemudian kalau di dalam satuan belum pernah dilaksanakan dan hal tersebut juga untuk menghindari kecemburuan senior senior yang pernah melakukan tradisi melalui tradisi tersebut.
16. Bahwa pada saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi juga sudah membahas tentang Tim Medis/Kesehatan dan juga sudah dibahas alat perlengkapan medis juga sudah disiapkan saat akan memulai acara tradisi satuan tersebut.
17. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) sudah mendapatkan laporan Serda Muqti mengenai (dokter Batalyon 611/Awl) tidak bisa mendukung kegiatan tradisi satuan karena sedang melaksanakan tugas lain, kemudian Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) menanyakan kepada Serda Mukti selaku Bajurkes Yonif 611/Awl apakah mampu mendukung kegiatan tradisi tanpa adanya dokter Yonif 611/Awl, saat itu Serda Muqti menjawab mampu dengan pertimbangan alat peralatan seperti mobil ambulance baru dan alat-alat kesehatan yang lengkap, setelah mendapatkan jawaban dan kepastian dari Bajurkes tersebut latihan tetap dilaksanakan.
18. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl melaksanakan Garjas dan renang, Pertimbangan pelaksanaan tradisi pada tanggal 14 November 2019 setelah pelaksanaan Garjas dan renang pada tanggal 13 November 2019 adalah para Bintara dan Tamtama baru tersebut baru saja keluar dari Lembaga pendidikan yang artinya fisik anggota tersebut masih kuat/prima dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tradisi, kemudian selain itu pertimbangannya adalah karena agenda kegiatan Yonif 611/Awl

Hal. 46 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu begitu padat karena setelah acara tradisi satuan tersebut akan dilanjutkan dengan penyiapan peleton beranting.

19. Bahwa sebelumnya Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) sudah melaporkan kepada Danrem 091/ASN tentang pelaksanaan acara tradisi satuan tersebut, laporan tersebut Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) sampaikan melalui media sosial WhatsApp yaitu saat Saksi laporan situasi pagi pada tanggal 14 November 2019 pukul 05.09 WITA.
20. Bahwa sebelum penyelenggaraan acara tradisi satuan pada tanggal 14 November 2019 Saksi belum pernah mengikuti pengarahannya Pangdam VI/MLW di Makodam terkait penyelenggaraan tradisi satuan di jajaran Kodam VI/MLW.
21. Bahwa Danrem 091/ASN belum pernah menyampaikan arahan sebagai implementasi Pengarahan Pangdam VI/MLW saat ada kegiatan di Amborawang kepada warga Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl, namun kalau saat Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) mengikuti kegiatan di Makorem 091/ASN beliau pernah menyampaikan kepada Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) agar jangan sampai terjadi lagi adanya korban saat latihan atau kegiatan lain dilingkungan Yonif 611/Awl termasuk hindari kegiatan tradisi pemukulan senior kepada junior di barak.
22. Bahwa materi kegiatan tradisi satuan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2019 adalah Materi dalam kegiatan tradisi satuan tersebut adalah lari, jalan, merayap, guling, jungkir, merayap punggung, jalan jongkok dan materi tersebut sudah dibahas dengan para staf Yonif 611/Awl pada saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA.
23. Bahwa dalam kegiatan tradisi satuan tersebut Jarak keseluruhan kurang lebih 11 kilometer, dibagi dalam 5 etape, dengan penanggung jawab tiap-tiap etape yaitu :
 - a. Etape-1 penanggung jawabnya sesuai rencana penyelenggaraan adalah Letda Inf Sucandra Pujakesuma namun pada saat pelaksanaan karena Letda Inf Sucandra Pujakesuma naik piket tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata.
 - b. Etape-2 penanggung jawab Letda Inf Subadi.
 - c. Etape-3 penanggung jawab Lettu Inf Sariyanto.
 - d. Etape-4 penanggung jawab Terdakwa (Letda Inf Moch Nurkholis).
 - e. Etape-5 penanggung jawab Letda Chb Hendrikus.

Hal. 47 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian materi tiap-tiap etape adalah lari jalan, merayap, merayap punggung, jungkir, guling dan jalan jongkok.

24. Bahwa dalam pembuatan rencana penyelenggaraan kegiatan tradisi satuan tersebut juga dibuat jadwal atau waktu kegiatan yaitu mulai pelaksanaan, waktu tiap etape serta waktu istirahat (untuk minum dan istirahat). Sesuai dengan laporan masing-masing koordinator etape dan Danlat dalam paparan rencana penyelenggaraan tradisi dalam rengar dan renlat koordinator tiap-tiap etape sudah dibuatkan jadwal dan pembagian waktunya, yaitu :
- a. Pukul 05.00 s.d. 06.00 Wita Pelaku melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kes Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl.
 - b. Pukul 06.00 s.d. 06.30 Wita Apel pagi dan pengecekan diambil oleh Danlat.
 - c. Pukul 06.30 s.d. 07.00 Wita Pelaku berangkat menuju KM 8 Tani Bhakti.
 - d. Pukul 07.00 s.d. 07.30 Wita Koordinator materi melaksanakan pengecekan terhadap pelaku terutama tentang kesehatan dan memberi tanda bagi personel yang sakit dilanjutkan senam peregangan.
 - e. Pukul 08.00 s.d. 12.30 Wita Pelaku melaksanakan rangkaian kegiatan di etape I s.d. III.
 - f. Pukul 12.30 s.d. 13.00 Wita Istirahat.
 - g. Pukul 13.00 s.d. 16.00 Wita Pelaku melanjutkan rangkaian kegiatan di etape IV s.d. V.
 - h. Pukul 16.00 Wita Pelaku tiba di Makoyonif 611/Awl.
 - i. Pukul 16.00 s.d. 16.30 Wita Pelaku mengikuti Upacara Tradisi Penyambutan.
 - j. Pukul 16.30 Wita Acara tradisi selesai.
25. Bahwa dalam pelaksanaannya jadwal tradisi ada sedikit perubahan yaitu start dari pos I maju kurang lebih 30 menit yaitu pukul 07.00 Wita kemudian tiba di ceck poin I untuk serah terima dengan etape-2 kurang lebih pukul 09.00 Wita.
26. Bahwa Start dari ceck point I memasuki etape-2 sekira pukul 09.10 Wita dan sampai di ceck point II untuk serah terima dengan etape-3 sekira pukul 10.30 Wita.
27. Bahwa Start dari ceck point ke II memasuki etape tiga sekira pukul 10.40 Wita tiba dicek point III pukul 12.40 Wita.
28. Bahwa Start dari ceck point ke III memasuki etape-4, dimana Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) sudah tidak mengikuti kegiatan para pelaku etape berikutnya sedang menuju RS I.A. Moeis untuk mengecek para pelaku yang pingsan saat melakukan kegiatan di etape-3.
29. Bahwa yang menjadi penyebab atau alasan jadwal pemberangkatan peserta tradisi dari titik start menuju ceck poin I

Hal. 48 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju 30 menit dari jadwal yang sudah direncanakan mengingat efektifitas waktu karena pasukan sudah sampai di titik start lebih awal sehingga waktu pemberangkatan diajukan dengan pertimbangan saat melaksanakan perjalanan tidak terialu panas.

30. Bahwa dengan dimajukan waktu pemberangkatan dari titik start 30 menit lebih awal, tetapi tidak semua etape bisa tepat waktu maju 30 menit karena di etape-3 mengalami keterlambatan sekira 30 menit karena ada kendala di perjalanan etape-3.
31. Bahwa yang menjadi kendala dalam perjalanan di etape 3 karena ada salah satu peserta tradisi a.n. Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) pingsan pada saat tiba di kubangan atau sungai kecil yang ada di kiri jalan tempat seluruh peserta tradisi direndam dengan tujuan untuk mendinginkan badan karena memang saat itu cuaca panas.
32. Bahwa pada saat seluruh peserta tradisi direndam di sungai dan kemudian Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) pingsan saat itu Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) tidak ada ditempat tersebut karena Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) sudah mendahului berjalan menuju di dekat bundaran depan stadion Palaran.
33. Bahwa setelah Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) jatuh pingsan yang bersangkutan sudah dievakuasi sesuai dengan jalur evakuasi yang direncanakan yaitu menuju RS I.A. Moeis.
34. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) mengetahui kalau Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) pingsan karena Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) melihat para anggota berkerumun di dekat sungai kemudian Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) mendekat ke kerumunan tersebut dan melihat Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) dalam keadaan pingsan selanjutnya Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) memerintahkan kepada Tim Kesehatan untuk segera mengevakuasi menuju RS. I.A. Moeis. Kemudian Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) memerintahkan seluruh peserta tradisi untuk segera menuju titik check point 3 untuk melaksanakan istirahat panjang dan makan siang.
35. Bahwa jarak antara tempat Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) jatuh pingsan menuju check point di SMKN 14 Samarinda kurang lebih 600 s.d. 700 meter.
36. Bahwa pada saat perjalanan menuju check point ke 3 etape 3 dimana Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) masih mengikuti perjalanan para peserta pelaku tradisi namun tidak semua peserta bisa mencapai check point ke 3 etape 3 karena dalam perjalanan ada 2 (dua) orang para pelaku lagi yang jatuh pingsan yaitu yang pertama Prada Asen Kumaidi jatuh di dekat bundaran depan stadion Palaran yang kemudian dievakuasi ke RS. I.A. Moes kemudian jarak kurang lebih 150 meter berikutnya

Hal. 49 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh Prada Jemmy Ramio yang di evakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.

37. Bahwa Pertimbangan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) saat Prada Jemmy Romio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl karena yang bersangkutan kondisinya lebih bagus dibandingkan dari Saks-5 (Serda Rezki Harryzandi) dan Prada Asen kemudian Prada Jemmy Ramio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl atas petunjuk dan perintah Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si).
38. Bahwa pada saat tiba waktu ishoma tidak bisa dilaksanakan tepat sesuai jadwal yang dibuat karena mengalami keterlambatan dalam perjalanan di etape-3 yaitu adanya 3 (tiga) orang para peserta tradisi pelaku yang jatuh pingsan dan memerlukan pertolongan.
39. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) yang melakukan pemukulan menggunakan selang air plastik pada saat itu adalah para pendukung ditiap etape yang membawa selang, namun para pendukung yang melakukan pemukulan terhadap para pelaku dimana Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) tidak tahu pasti diarahkan kepada para pelaku yang dipukulnya.
40. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi setahu Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) terhadap Terdakwa selaku Kormat etape 4 membawa selang namun tidak memperhatikan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan atau tidak karena tidak mengikuti kegiatan etape 4 tersebut.
41. Bahwa tindakan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) pada saat itu adalah hanya memperhatikan para pendukung dari etape 1 sampai etape 3 dimana saat melakukan pemukulan para pelaku tradisi karena Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) khawatir pukulannya akan mengenai bagian tubuh yang rawan.
42. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tradisi satuan tersebut ada yang meninggal satu orang atas nama Prada Jemmy Ramio dan yang mengalami luka lebam rata-rata di bagian punggung kanan para pelaku yang jumlahnya Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) tidak bisa memastikan atau tidak bisa mengetahui secara pasti.
43. Bahwa yang menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio karena dehidrasi berat atau head stroke hivopolemik shok dan para pelaku tradisi lain yang pingsan dirawat di RS LA. Moeis juga karena dehidrasi.
44. Bahwa mereka jatuh di etape-3, kemudian Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi) jatuh pukul 12.10 Wita, kemudian Prada Asen jatuh pada pukul 12.20 Wita dan Prada Jemmy jatuh pada pukul 12.30 Wita.

Hal. 50 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa pada saat Saksi-5 (Serda Rezki Harryzandi), Prada Asen dan Prada Jemmy jatuh pingsan, Terdakwa selaku Kormat 4 setelah serah terima dari Lettu Inf Sariyanto selaku Kormat 3 tidak pernah melaporkan/memberikan saran dan masukan kepada Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) dengan adanya kejadian korban jatuh maupun yang pingsan.
46. Bahwa pada saat setelah beberapa kali ada korban jatuh saat mengikuti tradisi satuan tidak ada yang memberikan saran masukan dari Terdakwa kepada Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) untuk menghentikan atau mengistirahatkan peserta para pelaku tradisi satuan.
47. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) apabila dalam kegiatan tradisi terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan para peserta pelaku tradisi, maka kewenangan memberhentikan kegiatan adalah Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) sebagai pimpinan umum, namun kalau Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) dapat menerima usulan Terdakwa dan para Kormat untuk menghentikan kegiatan tersebut jika terjadi sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan para peserta pelaku tradisi.
48. Bahwa Prada Jemmy Romio meninggal di RS I.A. Moeis, Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) melaporkan kepada Danrem 091/ASN pada pukul 23.49 Wita.
49. Bahwa Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) dalam pemeriksaan memberikan keterangan tidak dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Eka Sandi Yudha
Pangkat/NRP : Serda/NRP 21190122231198
Jabatan : BaYonif611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Tarakan (Kaltim), 13 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta
Km 2,5 RT. 06 Loajanan, Kec Loajanan.
Kab. Kukar. Prov. Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) kenal dengan Terdakwa setelah melaksanakan tradisi corp pada hari Kamis

Hal. 51 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2019, antara Saksi-8 (Serda Eka Sandi Yudha) dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) adalah sebagai pelaku tradisi corps.
3. Bahwa tradisi corp yang Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) ikuti dengan titik start di desa Tani Bhakti sekira pukul 07.00 Wita dan finish di Mayonif 611/Awl pukul 15.15 Wita.
4. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wita Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) dan seluruh pelaku tradisi corps tiba di etape 4 yang berlokasi di SMK 14 Loajanan dan diperintahkan untuk istirahat sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian dilakukan pengecekan dan makan siang.
5. Bahwa sekira pukul 14.45 Wita pendukung etape 4 melihat Terdakwa diperjalanan membawa selang warna hijau dipegang tangan kanannya lalu memerintahkan Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) dan rekan pelaku lainnya untuk bergerak menuju etape 5 sambil melakukan gerakan merayap, jungkir guling dan sebagainya seperti pada etape-etape sebelumnya.
6. Bahwa pada saat Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) melewati etape 4 pukulan menggunakan selang air sejumlah 20 (dua puluh) pukulan mengenai punggung belakang sebelah kanan, namu pukulan agak sudah mulai berkurang.
7. Bahwa pada saat Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) mengikuti tradisi corps, Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) dipukul oleh Kormat 1, Kormat 2, Kormat 3, Terdakwa dan Kormat 5 dengan menggunakan selang, selang tersebut sudah mereka bawa sebelumnya.
8. Bahwa Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) mengetahui tradisi corps dilaksanakan pada cuaca yang cukup panas dan terik matahari.
9. Bahwa Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) melihat air minum disediakan oleh pendukung di setiap etape namun Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) merasa air minum tersebut tidak cukup.
10. Bahwa Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) melihat tidak ada upaya dari siapapun untuk menghentikan tradisi corps meskipun sudah jatuh korban 3 (tiga) orang dan mengalami pingsan.
11. Bahwa Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) akibat pemukulan dari mulai etape 1 sampai terakhir etape 5 menyebabkan luka memar dibagian punggung kanan sehingga lukanya sembuh memakan waktu 7 (tujuh) hari diobati diolesi minyak tawon.

Hal. 52 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2002 di Rindam VI/MLw Banjar Baru, setelah lulus dan dilantik pada bulan Februari 2002 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susbaif di Rindam VI/MLw dan lulus pada pertengahan bulan Agustus 2002 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus tahun 2018, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcapaif di Cipatat (jabar) setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa (Letda Inf Moch Nurkholis) masih berdinasi aktif di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Letda Inf Nrp 21020089720582, Jabatan Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita selain menjabat sebagai Danton Bakduk Kiban 611/Awl mendapat perintah lisan dari Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) melalui Whatsapp Grup Perwira, agar tiap-tiap Kordinator Materi atau yang tertua di etape agar membuat rencana kegiatan tradisi corps dan menyusun rencana pengamanan, kemudian memaparkan di ruang Yudha Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Noveber 2019 Terdakwa diperintah secara lisan oleh Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) untuk menjadi Kordinator Materi Etape 4, kemudian mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 untuk melaksanakan tugas sebagai Kordinator Materi 4 dalam pelaksanaan tradisi corps pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
4. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kordinator Materi 4 dibantu Anggota Kompi Bantuan yang terlibat dalam kegiatan penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl sejumlah 21 (dua puluh satu) termasuk Terdakwa dan onggotanya sebagai pendukung sebagai berikut:
 - a. Terdakwa jabatan Danton Bakduk Kibant selaku Kordinator Materi etape 4.
 - b. Serda (sekarang Sertu) Bowik Sakada sebagai Bintara Pelatih.
 - c. Pendukung terdiri dari :
 - 1) Letda Inf Dahnia
 - 2) Sertu Fajar Wirasasmita.

Hal. 53 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Serda Endra Delvi Blegur.
- 4) Kopda Subairi
- 5) Kopda Budi Muryanto
- 6) Praka Mujamil Hadinata.
- 7) Praka Aris Aditiya.
- 8) Praka Anton Bancin.
- 9) Kopka Susanto
- 10) Praka Donny Sumawijaya
- 11) Praka Supriyanto.
- 12) Praka M Ilham Rokiwanda (Provost)
- 13) Pratu Putu Rediteyasa
- 14) Prada Adhy M. Faisal
- 15) Serda Suranto
- 16) Prada Handika Rizki Indriyanto.
- 17) Prada Wahyudi.
- 18) Prada M. Saldi Muis.
- 19) Prada Edmundus Yakong.

5. Bahwa personil yang menjabat sebagai Koordinator materi, Batih serta pendukung dalam kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl khususnya di etape 4 ditunjuk tidak berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Afandi melalui Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif Jalil.
6. Bahwa sebelum pelaksanaan tradisi corps Terdakwa pada tanggal 10 November 2019 telah membuat rangar dan telah Terdakwa paparkan dihadapan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si), Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adhyana Putra) dan para Kordinator Materi lain pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.00 Wita di ruang Yudha Yonif 611/Awl serta disetujui Renlap para Kormat dan ditandatangani Terdakwa pencantuman menggunakan selang air sebagai alat penjemputan tradisi agar disiapkan oleh masing-masing Kormat.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas di etape 4, sebelum pelaksanaan kegiatan serah terima pelaku dari etape 3 Lettu Inf Sariyanto ke etape 4 Terdakwa, lalu menyampaikan kepada pelatih dan para pendukung agar memperhatikan faktor keamanan, waspadai yang sakit, jangan bertindak anarkis, apabila ada yang sakit segera dilaporkan agar dapat diatasi.
8. Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa, pelatih dan para pendukung di etape 4 adalah kaos warna merah berkerah warna kuning, celana dan sepatu PDL TNI, kopel dan dragrim warna hitam dengan tulisan "611" dan masing-masing membawa selang air plastik.
9. Bahwa Terdakwa melakukan serah terima pelaku dari Kormat 3 pada sekira pukul 12.30 Wita di halaman depan SMK 14

Hal. 54 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Jalan H.A.M Rifaddin Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda.

10. Bahwa Terdakwa pada saat serah terima pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru menerima sejumlah 42 (empat puluh dua) orang pelaku, seharusnya yang diterima Terdakwa sejumlah 46 (empat puluh enam) orang pelaku, sehingga pelaku kurang 4 (empat) orang dengan keterangan 1 (satu) orang telah dievakuasi pada saat berada di etape 1 yaitu Pratu Yuswardin sedangkan 3 (tiga) orang telah dievakuasi di etape 3 yaitu Saksi-5 (Serda Rizky Harryzandi), Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio.
11. Bahwa Terdakwa selaku Kordinator Materi etape 4 bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru di etape 4, kegiatan para pelaku di etape 4 diatur oleh Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) dengan kegiatan antara lain jalan kaki sejauh 700 (tujuh ratus) meter dan lari-lari kecil diselingi dengan jalan jongkok sejauh 50 (lima puluh) meter, merayap punggung sejauh 200 (dua ratus) meter, berendam di irigasi sawah dan masuk 3 (tiga) petak sawah, selanjutnya pada pukul 14.00 Wita pelaku berangkat melanjutkan perjalanan menuju etape 5.
12. Bahwa pada saat pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru, melaksanakan kegiatan di etape 4 dimana Terdakwa membawa selang air warna putih serat didalam termasuk seluruh personel pendukung sejumlah 21 (dua puluh satu) termasuk Terdakwa dengan anggotanya di etape 4, sebelum berangkat Terdakwa menyimpan selang air warna putih berserat dibak truk mobil dinas, setelah kembali mobil sudah berangkat jadi hilang selangnya, selanjutnya Terdakwa minta selang air warna hijau ke anggota ki B lalu dipegangnya dengan tangan kanan tidak digunakan untuk mukul oleh Terdakwa hanya dipegang selama di etape 4 sampai serah terima etape 5 dalam tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru tersebut.
13. Bahwa pada saat terjadi pemukulan menggunakan selang oleh para pendukung etape 4, tetapi Terdakwa hanya pegang saja saat berjalan ke depan dan ke belakang yaitu mengawasi kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua), Terdakwa tidak mencegah ataupun melarang terjadinya pemukulan oleh para pendukungnya.
14. Bahwa karena pada saat paparan yang dihadiri oleh Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) memerintahkan agar membawa selang, maka Terdakwa pada hari senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 22.30 Wita melalui handphone Terdakwa memerintah Serda Dicky (Bamin Kibant) untuk membeli selang air dengan ukuran panjang 50 (lima puluh)

Hal. 55 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dibagikan dengan jumlah sesuai para pendukung di etape 4 sejumlah 21 (dua puluh satu) orang.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Pratu Putu Rediteyasa dan Prada Edmundus Yakong maupun pendukung Etape 4 terhadap pelaku maka rata-rata punggung kanan para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru mengalami luka memar.
16. Bahwa pada saat kegiatan pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru tidak dibekali dengan veples berisi air minum, namun akan tetapi Terdakwa menyiapkan 4 (empat) dos aqua gelas untuk minum para pelaku, pemberian minum kepada para pelaku yaitu pada saat dalam perjalanan dari etape 4 menuju etape 5 dan pada saat di tempat istirahat dibagikan rata ke seluruh pelaku.
17. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru, tidak ada koordinasi dengan dokter lapangan untuk mendampingi selama kegiatan tradisi corps.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 4 (empat) batang selang plastik.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) batang selang plastik diantaranya diberikan selang air plastik warna putih berserat di persidangan diakui Terdakwa awalnya salah satunya dipegang sebetulnya berangkat dan menyimpan selang air warna putih berserat dibak truk mobil dinas setelah kembali mobil sudah berangkat jadi hilang selangnya, selanjutnya Terdakwa minta selang air warna hijau ke anggota ki B lalu dipegangnya dengan tangan kanan tidak digunakan untuk mukul oleh Terdakwa hanya dipegang selama di etape 4, berbeda keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah disidang yaitu Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) menerangkan di etape 4 selaku Kormat dijabat Terdakwa dimana tangan kanannya pegang selang warna hijau memukulkan bagian punggung kanan belakang para pelaku tradisi penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru yang berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima dijadikan bukti barang dalam berkas perkara.

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD I.A Moeis Samarinda Nomor VER/125/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Rizki Harryzandi.

Hal. 56 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha.
- c) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor Ver/125/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 27 November 2019 a.n. Rysky Harryzandi sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Kormat Etape 4 sebagai perwira ditunjuk yang bertanggungjawab baik kepada para anggotanya maupun pelaksanaannya terhadap kegiatan baik materi juga personil dimana adanya pelaku luka akibat pemukulan oleh Terdakwa maupun Para pendukungnya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima dijadikan buti surat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Visum Et Revertum RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Kormat Etape 4 sebagai kordinator materi yang bertanggungjawab baik kepada anggotanya maupun pelaksanaannya terhadap kegiatan baik materi juga personil dimana adanya pelaku luka akibat pemukulan oleh Terdakwa maupun Para pendukungnya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima dijadikan buti surat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Kormat Etape 4 sebagai perwira yang ditunjuk yang bertanggungjawab baik kepada anggotanya maupun pelaksanaannya terhadap kegiatan baik materi juga personil dimana adanya pelaku luka akibat pemukulan oleh Terdakwa maupun Para pendukungnya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima dijadikan buti surat dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan serta diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi serta Oditor Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas, dapat diterima sebagai alat bukti memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai Kormat etape 4 diakui telah membawa selang air warna hijau hanya dipegang tidak dipukulkan kepada para pelaku merupakan hak ingkar "Een subjektievebeoordeling van een subjektieve positive" keterangan tidak di sumpah hanya untuk dirinya sendiri tidak didukung keterangan Saksi lain, namun keterangan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dibawah sumpah keterangannya disidang menerangkan di etape 4 yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Kormat 4 ikut melakukan memukul dengan tangan kanan pegang selang air warna hijau memukulkan kebagian punggung kanan belakang para pelaku tradisi keterangan saling berkaitan dengan perkara ini sehingga keterangan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dapat diterima dijadikan fakta terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah di sidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 58 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2002 di Rindam VI/MIw Banjar Baru, setelah lulus dan dilantik pada bulan Februari 2002 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susbaif di Rindam VI/MIw dan lulus pada pertengahan bulan Agustus 2002 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus tahun 2018, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcapaif di Cipatat (jabar) setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Letda Inf Nrp 21020089720582, Jabatan Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 November 2019 pukul 21.56 Wita selain menjabat sebagai Danton Bakduk Kiban 611/Awl mendapat perintah lisan dari Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) melalui Whatsapp Grup Perwira, agar tiap-tiap Kordinator Materi maupun yang tertua di etape agar membuat rencana kegiatan tradisi corps dan menyusun rencana pengamanan, kemudian memaparkan di ruang Yudha Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa diperintah secara lisan oleh Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) untuk menjadi Kordinator Materi Etape 4, kemudian mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 untuk melaksanakan tugas sebagai Kordinator Materi 4 dalam pelaksanaan tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kordinator Materi 4 dibantu Anggota Kompi Bantuan yang terlibat dalam kegiatan penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl sejumlah 21 (dua puluh satu) termasuk Terdakwa dan onggotanya sebagai pendukung sebagai berikut:
 - a. Terdakwa jabatan Danton Bakduk Kibant selaku Kordinator Materi etape 4.
 - b. Serda (sekarang Sertu) Bowik Sakada sebagai Bintara Pelatih.
 - c. Pendukung terdiri dari :
 - 1) Letda Inf Dahnia
 - 2) Sertu Fajar Wirasmita.
 - 3) Serda Endra Delvi Blegur.
 - 4) Kopda Subairi
 - 5) Kopda Budi Muryanto
 - 6) Praka Mujamil Hadinata.
 - 7) Praka Aris Aditiya.
 - 8) Praka Anton Bancin.

Hal. 59 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kopka Susanto
- 10) Praka Donny Sumawijaya
- 11) Praka Supriyanto.
- 12) Praka M Ilham Rokiwanda (Provost)
- 13) Pratu Putu Rediteyasa
- 14) Prada Adhy M. Faisal
- 15) Serda Suranto
16. Prada Handika Rizki Indriyanto.
- 17) Prada Wahyudi.
- 18) Prada M. Saldi Muis.
- 19) Prada Edmundus Yakong.

5. Bahwa benar Terdakwa personil yang menjabat sebagai Koordinator materi etape 4, dibantu Batih serta para pendukung dalam kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl khususnya di etape 4 ditunjuk tidak berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Afandi melalui Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif Jalil.
6. Bahwa benar sebelum pelaksanaan tradisi corps Terdakwa pada tanggal 10 November 2019 telah membuat rangar dan telah Terdakwa paparkan dihadapan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si), Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) dan para Kordinator Materi lain pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.00 Wita di ruang Yudha Yonif 611/Awl serta disetujui Renlap para Kormat dan ditandatangani Terdakwa pencantuman menggunakan selang air sebagai alat penjemputan tradisi agar disiapkan oleh masing-masing Kormat.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas di etape 4, sebelum pelaksanaan kegiatan serah terima pelaku dari etape 3 Kormat lama a.n Lettu Inf Sariyanto ke etape 4 Terdakwa, lalu menyampaikan kepada pelatih dan para pendukung agar memperhatikan faktor keamanan, waspada yang sakit, jangan bertindak anarkis, apabila ada yang sakit segera dilaporkan agar dapat diatasi.
8. Bahwa benar perlengkapan yang digunakan Terdakwa, pelatih dan para pendukung di etape 4 adalah kaos warna merah berkerah warna kuning, celana dan sepatu PDL TNI, kopel dan dragrim warna hitam dengan tulisan "611" dan masing-masing membawa selang air plastik warna putih berserat ukuran 50 (lima puluh) sentimeter.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan serah terima pelaku dari Kormat etape 3 pejabat lama a.n Lettu Inf Sariyanto kepada Terdakwa selaku pejabat Kormat etape 4 pada sekira pukul 12.30 Wita di halaman depan SMK 14 Samarinda Jalan H.A.M Rifaddin Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda.

Hal. 60 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat serah terima pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru menerima 42 (empat puluh dua) orang pelaku tradisi, seharusnya yang diterima Terdakwa adalah 46 (empat puluh enam) orang pelaku, namun pelaku kurang 4 (empat) orang dengan keterangan 1 (satu) orang telah dievakuasi pada saat berada di etape 1 yaitu Pratu Yuswardin sedangkan 3 (tiga) orang telah dievakuasi di etape 3 yaitu Saksi-5 (Serda Rizky Harryzandi), Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio.
11. Bahwa benar Terdakwa selaku Kordinator Materi etape 4 bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru di etape 4, dalam kegiatan para pelaku di etape 4 diatur oleh Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) dengan kegiatan antara lain jalan kaki sejauh 700 (tujuh ratus) meter dan lari-lari kecil diselingi dengan jalan jongkok sejauh 50 (lima puluh) meter, merayap punggung sejauh 200 (dua ratus) meter, berendam di irigasi sawah dan masuk 3 (tiga) petak sawah, selanjutnya pada pukul 14.00 Wita pelaku berangkat melanjutkan perjalanan menuju etape 5.
12. Bahwa benar pada saat pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru melaksanakan kegiatan di etape 4, dimana Terdakwa membawa selang air warna putih berserat didalamnya, termasuk seluruh personel pendukung 21 (dua puluh satu) diberikan selang air pastik warna putih berserat di etape 4, namun sebelum berangkat Terdakwa menyimpan selang air tersebut dibak truk mobil dinas setelah kembali mobil sudah berangkat hilang selangnya, selanjutnya Terdakwa minta selang warna hijau ke anggota ki B lalu dipegangnya dengan tangan kanan dimana disidang Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adyana Putra), Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) menerangkan dimana Terdakwa maupun para pendukung etape 4 terlihat melakukan pemukulan yang diarahkan rata-rata ditujukan ke punggung kanan kepada para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru.
13. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan menggunakan selang air warna hijau yang dipegang oleh Terdakwa maupun para pendukung etape 4 tindakan yang dilakukan diarahkan rata-rata bagian punggung belakang para pelaku tradisi dan Terdakwa tidak mencegah ataupun melarang terjadinya pemukulan oleh para pendukungnya.
14. Bahwa benar selama pelaksanaan tradisi corps sejak start hingga finish tidak ada anggota pendukung maupun termasuk Terdakwa sebagai Kormat etape 4 yang berupaya untuk mencegah, melarang atau menghentikan tindakan pemukulan menggunakan selang malah jika ada pelaku lambat lari, tidak nyanyi keras dan kurang semangat serta menengok kebelakang

Hal. 61 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukulnya para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru secara bergantian dan bervariasi oleh para pendukung rata-rata kebagian punggung kanan.

15. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wita Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan seluruh pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru diperintah untuk melaksanakan makan siang, kemudian sekira pukul 14.45 Wita Terdakwa memerintahkan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku untuk melanjutkan kegiatan tradisi corps dan memerintahkan melanjutkan perjalanan menuju etape 5 sambil pelaku melakukan gerakan jungkir, guling, merayap punggung, merangkak, jalan jongkok dan lari, kemudian Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru juga diperintahkan berendam sampai sekujur tubuhnya basah sambil dipukul dan dicambuk menggunakan selang air plastik, namun pukulan sudah mulai agak berkurang.
16. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat Terdakwa di etape 4 membagi pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru menjadi 3 (tiga) kelompok, kemudian Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan pelaku lainnya diperintahkan bergerak menuju etape 5.
17. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) mengetahui melihat cara Terdakwa dan para pendukung etape 4 memukul dan mencambuk para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru yaitu dengan cara selang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat selang diayunkan dipukulkan dengan keras dan cepat ke arah rata-rata punggung kanan para pelaku tradisi.
18. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) merasakan tindakan fisik maupun pemukulan menggunakan selang plastik air yang dilakukan Terdakwa sebagai Kormat 4 dan Para pendukung tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru di etape 4 adalah tindakan dalam kegiatan kedinasan dimana atasan memukul dengan selang air plastik kepada pelaku sebagai bawahan yang berlebihan secara bergantian dan tidak mengenal situasi dan keadaan kondisi para pelaku saai itu.
19. Bahwa benar akibat Terdakwa dalam kegiatan kedinasan yang menjadi tanggung-jawabnya terhadap tradisi corps di etape 4 yang terdiri dari Bintara dan Tamtama baru dengan jumlah 42 (empat puluh dua) anggotanya dalam kekuasaannya malah Terdakwa sebagai atasan ikut melakukan pemukulan terhadap para pelaku pangkat dibawahnya menyebabkan diantaranya 2 (dua) anggota Saksi-4 (Serda Asep Munandar) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 dan Saksi-9 (Serda Eka Sandy Yudha) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019
Hal. 62 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2019 menyebabkan luka dibagian punggung.

20. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat dan merasakan akibat dari tindakan fisik dan pemukulan menggunakan selang air plastik yang ditujukan pada punggung kanan dan lengan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun para pelaku lainnya mengakibatkan kelelahan yang cukup luar biasa dan sakit yang luar biasa, punggung kanan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun punggung pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru lainnya, dimana Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) luka memar dan berwarna merah kebiru-biruan selama 3 (tiga) hari, kemudian keesokan harinya tidak bisa masuk dinas serta diberikan ijin istirahat di KSA selama 3 (tiga) hari.
21. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat yang melakukan pemukulan menggunakan selang air plastik dilakukan Terdakwa selaku kordinator materi di etape 4 dan para pendukung terhadap para pelaku tradisi tersebut.
22. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat selama pelaksanaan tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru sejak start hingga finish tidak ada anggota para pendukung maupun termasuk Terdakwa sebagai Kormat etape 4 yang berupaya untuk mencegah, melarang maupun menghentikan tindakan pemukulan menggunakan selang air plastik, malah jika ada pelaku lambat lari, tidak nyanyi keras dan kurang semangat serta menengok kebelakang dipukulnya para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru secara bergantian.
23. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) yang terasa dialami oleh Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun dialami oleh Para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru lainnya, menyebabkan luka lecet kaki Prada Yuswardin, adanya korban luka memar belakang punggung serta jatuh pingsan yaitu Saksi-5 (Serda Rizky Harryzandi), Prada Asen Kumaidi dan salah satu pelaku menyebabkan jatuh korban meninggal dunia a.n Prada Jemmy Romio.
24. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru, hanya ada Ton Kes mendampingi pergerakan pelaku dari awal hingga akhir namun tidak ada dokter yang mendampingi pergerakan para pelaku tradisi sejak awal hingga akhir tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru.
25. Bahwa benar karena pada saat paparan yang dihadiri oleh Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) memerintahkan agar membawa selang air plastik, sehingga Terdakwa pada hari senin tanggal 11 November 2019 pada pukul 22.30 Wita melalui handphone Terdakwa memerintah Serda Dicky (Bamin Hal. 63 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kibant) untuk membeli selang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter dibagikan dengan jumlah sesuai para pendukung di etape 4 sejumlah 21 (dua puluh satu) orang.

26. Bahwa benar akibat Terdakwa ikut melakukan pemukulan kemudian diikuti Para pendukung etape 4 yaitu Pratu Putu Rediteyasa dan Prada Edmundus Yakong maupun para pendukungnya terhadap para pelaku tradisi sehingga punggung para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru mengalami luka memar, luka rata-rata dibagikan punggung kanan.
27. Bahwa benar pada saat kegiatan pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru tidak dibekali dengan veples berisi air minum, namun Terdakwa menyiapkan 4 (empat) dos aqua gelas untuk minum para pelaku, pemberian minum kepada para pelaku yaitu pada saat dalam perjalanan dari etape 4 menuju etape 5 dan pada saat di tempat istirahat dibagikan rata ke seluruh pelaku.
28. Bahwa benar kegiatan dinas tradisi penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 telah terjadi pemukulan para pendukung terhadap para pelaku tradisi penjemputan menyebabkan para pelaku luka bahkan korban meninggal dunia sehingga rencana penyelenggaraan tradisi corps tidak sesuai dengan ST dari Pangdam VI/MLw Nomor ST/1657/2019 tanggal 15 November 2019 tentang penekanan ulang untuk menghindari cidera/kerugian personel pada saat pelaksanaan tradisi corps maupun Protap Satuan Nomor R/15/Protap/IV/2019 April 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri didalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Tim Penasehat Hukum maupun Terdakwa disidang Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hal. 64 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas" .

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Atau

Ketiga

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa Oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperbolehkan memilih untuk membuktikan salah satu dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta yang terungkap disidang yaitu Dakwaan alternatif Pertama dakwaan Oditur Militer Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif Pertama Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas".

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata

Hal. 65 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pada alternatif Pertama, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Militer”

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles“ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan “Militer“ menurut ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat,

Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Yang dimaksud dengan “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan negara sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

- Sedangkan yang dimaksud “Setiap orang“ berdasarkan Pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.
- Bahwa unsur “Setiap orang” ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah Hal. 66 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2002 di Rindam VI/MIw Banjar Baru, setelah lulus dan dilantik pada bulan Februari 2002 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susbaif di Rindam VI/MIw dan lulus pada pertengahan bulan Agustus 2002 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, kemudian pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus tahun 2018, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcapaif di Cipatat (jabar) setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Letda Inf Nrp 21020089720582, Jabatan Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl.
2. Bahwa benar Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif berdinasi di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Letda Inf Nrp 21020089720582 maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem selaku Paptera Nomor Kep / 23 / II / 2020, tanggal 12 Februari 2020 perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/9/K/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar keterangan para Saksi dan diakui Terdakwa sampai sekarang sebagai prajurit TNI AD aktif adalah termasuk bagian sebagai warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Bahwa yang dimaksud "Yang dalam dinas" berdasarkan pasal 48 KUHPM (Diubah dengan UU No. 39 tahun 1947 dan harus dipandang Hal. 67 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai diubah dengan UU No.66 Th 1958, UU No. 14 Th 1962 dan Perpres NO. 51 Th 1963). Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada pasal 46 ayat (1) ke-2, dipandang sebagai dinas :

- Ke-1, Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia dinyatakan di luar dinas.
- Ke-2, Selama dia mengikuti latihan atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya.
- Ke-3, Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai Terdakwa atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau terperiksa dalam suatu pemeriksaan.
- Ke-4, Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.
- Ke-5, Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dalam pasal 13, ataupun di perahu laut, atau di dalam angkatan udara Angkatan Perang.

Dalam hal ini ditentukan bahwa baik sukarelawan (lainnya) maupun militer wajib (terjemahan dari dienstplichtige) tersebut Pasal 46, dipandang sebagai dalam dinas apabila mereka memenuhi salah satu ketentuan tersebut sub ke-1 sampai ke-5.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita selain menjabat sebagai Danton Bakduk Kiban 611/Awl mendapat perintah lisan dari Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) melalui Whatsapp Grup Perwira, agar tiap-tiap Kordinator Materi atau yang tertua di etape agar membuat rencana kegiatan tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru dan menyusun rencana pengamanan, kemudian memaparkan di ruang Yudha Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Noveber 2019 Terdakwa diperintah secara lisan oleh Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) untuk menjadi Kordinator Materi Etape 4, kemudian mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 untuk melaksanakan tugas dalam dinas sebagai Kordinator Materi 4 dalam pelaksanaan tradisi corps pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugas dinas sebagai Kordinator Materi 4 dibantu Anggota Kompi Bantuan yang terlibat dalam kegiatan penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif Hal. 68 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/Awl sejumlah 21 (dua puluh satu) termasuk Terdakwa dan anggotanya sebagai para pendukung sebagai berikut:

- a. Terdakwa jabatan Danton Bakduk Kibant selaku Kordinator Materi etape 4.
- b. Serda (sekarang Sertu) Bowik Sakada sebagai Bintara Pelatih.
- c. Pendukung terdiri dari :
 - 1) Letda Inf Dahnia
 - 2) Sertu Fajar Wirasasmita.
 - 3) Serda Endra Delvi Blegur.
 - 4) Kopda Subairi
 - 5) Kopda Budi Muryanto
 - 6) Praka Mujamil Hadinata.
 - 7) Praka Aris Aditiya.

 - 8) Praka Anton Bancin.
 - 9) Kopka Susanto
 - 10) Praka Donny Sumawijaya.
 - 11) Praka Supriyanto.
 - 12) Praka M Ilham Rokiwanda (Provost)
 - 13) Pratu Putu Rediteyasa
 14. Prada Adhy M. Faisal
 15. Serda Suranto
 16. Prada Handika Rizki Indriyanto.
 17. Prada Wahyudi.
 18. Prada M. Saldi Muis.
 19. Prada Edmundus Yakong.

4. Bahwa benar personil yang menjabat sebagai Kordinator Materi, Batih serta pendukung dalam kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl khususnya di etape 4 ditunjuk tidak berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan Danyonif 611/Awl yaitu Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Afandi, S.E, Msi) melalui Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif Jalil.

5. Bahwa benar sebelum pelaksanaan tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru dimana Terdakwa pada tanggal 10 November 2019 telah membuat rengar dan telah Terdakwa paparkan dihadapan Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si), bersama Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) dan para Kordinator Materi lain pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.00 Wita di ruang Yudha Yonif 611/Awl serta disetujui Renlap para Kormat dan ditandatangani oleh Terdakwa pencantuman menggunakan selang air plastik di Renlap etape 4 sebagai alat penjemputan tradisi agar disiapkan oleh masing-masing Kormat tiap-tiap etape.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 12.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas di etape 4, sebelum pelaksanaan kegiatan serah terima pelaku dari
Hal. 69 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lama Kormat etape 3 a.n Lettu Inf Sariyanto ke pejabat baru etape 4 Terdakwa, lalu menyampaikan kepada pelatih dan para pendukung agar memperhatikan faktor keamanan, waspadai yang sakit, jangan bertindak anarkis, apabila ada yang sakit segera dilaporkan agar dapat diatasi.

7. Bahwa benar perlengkapan yang digunakan Terdakwa, pelatih dan para pendukung di etape 4 adalah kaos warna merah berkerah warna kuning, celana dan sepatu PDL TNI, kopel dan dragrim warna hitam dengan tulisan "611" dan masing-masing anggota membawa selang air plastik digunakan para pendukung dalam kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan serah terima pelaku dari Kormat etape 3 yang dijabat Lettu Inf Sariyanto kepada Terdakwa selaku pejabat baru Kormat etape 4 pada sekira pukul 12.30 Wita di halaman depan SMK 14 Samarinda Jalan H.A.M Rifaddin Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota. Samarinda.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat serah terima pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru menerima 42 (empat puluh dua) orang pelaku, seharusnya yang diterima Terdakwa adalah 46 (empat puluh enam) orang pelaku, namun pelaku kurang 4 (empat) orang dengan keterangan 1 (satu) orang telah dievakuasi pada saat berada di etape 1 yaitu Pratu Yuswardin dan 3 (tiga) orang telah dievakuasi di etape 3 yaitu Saksi-5 (Serda Rizky Harryzandi), Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio.
10. Bahwa benar Terdakwa selaku Kordinator Materi etape 4 bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru di etape 4, dalam kegiatan para pelaku di etape 4 diatur oleh Saksi-2 (Sertu Bowik Sakada) dengan kegiatan antara lain jalan kaki sejauh 700 (tujuh ratus) meter dan lari-lari kecil diselingi dengan jalan jongkok sejauh 50 (lima puluh) meter, merayap punggung sejauh 200 (dua ratus) meter, berendam di irigasi sawah dan masuk 3 (tiga) petak sawah, selanjutnya pada pukul 14.00 Wita pelaku berangkat melanjutkan perjalanan menuju etape 5.
11. Bahwa benar pada saat pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru melaksanakan kegiatan di etape 4, dimana Terdakwa membawa selang air warna putih berserat didalamnya termasuk seluruh personel pendukung sejumlah 21 (dua puluh satu) anggota diberikan selang air plastik warna putih berserat di etape 4, sebelum berangkat Terdakwa memegang selang air putih berserat didalamnya lalu disimpan dibak truk mobil dinas setelah kembali mobil sudah berangkat jadi hilang selangnya, selanjutnya Terdakwa minta selang warna hijau ke anggota ki B lalu dipegangnya dengan

Hal. 70 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dimana disidang Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adyana Putra), Saksi-4 (Serda Asep Sunandar) dan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) menerangkan dimana Terdakwa maupun para pendukung etape 4 terlihat melakukan pemukulan yang diarahkan rata-rata ditujukan ke punggung kanan kepada para pelaku tradisi corps.

12. Bahwa benar selama pelaksanaan tradisi corps sejak start hingga finish tidak ada anggota para pendukung maupun termasuk Terdakwa sebagai Kormat yang bertanggungjawab etape 4 seharusnya berupaya untuk mencegah, melarang maupun menghentikan tindakan pemukulan menggunakan selang air plastik malah oleh Terdakwa dengan tangan kanan pegang selang air warna hijau maupun para pendukung jika ada pelaku tradisi lambat lari, tidak nyanyi keras kurang semangat serta menengok kebelakang terus dipukulnya para pelaku tradisi dalam pergerakan penyambutan Bintara baru dan Tamtama baru secara bergantian.
13. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan menggunakan selang air hijau yang dipegang oleh Terdakwa maupun para pendukung pegang selang air plastik di etape 4 melakukan tindakan pemukulan yang diarahkan rata-rata bagian punggung belakang para pelaku tradisi dan Terdakwa tidak mencegah ataupun melarang terjadinya pemukulan para pendukungnya.
14. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wita Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan seluruh pelaku tradisi corps diperintah untuk melaksanakan makan siang, kemudian sekira pukul 14.45 Wita Terdakwa memerintahkan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku untuk melanjutkan kegiatan tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru menuju etape 5 sambil pelaku melakukan gerakan jungkir, guling, merayap, merayap punggung, merangkak, jalan jongkok dan lari, kemudian Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku tradisi corps juga diperintahkan berendam sampai seujur tubuhnya basah sambil dipukul dan dicambuk menggunakan selang air plastik, namun pukulan sudah mulai agak berkurang.
15. Bahwa benar pada saat itu Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat Terdakwa di etape 4 membagi pelaku tradisi corps menjadi 3 (tiga) kelompok, kemudian Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) dan para pelaku lainnya diperintahkan bergerak menuju etape 5.
16. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) mengetahui melihat cara Terdakwa dan para pendukung etape 4 memukul pelaku tradisi corps yaitu dengan cara selang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat selang air plastik diayunkan dipukulkan dengan keras dan cepat ke arah rata-rata punggung kanan para pelaku tradisi.

Hal. 71 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) merasakan tindakan fisik maupun pemukulan menggunakan selang air plastik yang dilakukan Terdakwa sebagai Kormat 4 dan Para pendukung tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru di etape 4 adalah tindakan dalam kegiatan kedinasan dimana atasan memukul dengan menggunakan selang air plastik warna putih berserat dipegang tangan kanan para pendukung maupun selang air warna hijau yang dipegang Terdakwa lalu terjadi pemukulan kepada para pelaku sebagai bawahan yang berlebihan secara bergantian dan tidak mengenal situasi dan keadaan.
18. Bahwa benar Terdakwa dalam kegiatan kedinasan yang menjadi tanggung-jawabnya terhadap tradisi corps di etape 4 yang terdiri dari Bintara dan Tamtama baru dengan jumlah 42 (empat puluh dua) anggotanya dalam kekuasaannya malah Terdakwa sebagai atasan ikut melakukan pemukulan terhadap pelaku pangkat dibawahnya.
19. Bahwa benar kegiatan tradisi penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 merupakan bagian dari kegiatan kedinasan tiap tahun, namun saat itu telah terjadi pemukulan para pendukung terhadap para pelaku tradisi penjemputan menyebabkan para pelaku luka, lebam bahkan ada korban meninggal dunia sehingga rencana penyelenggaraan tradisi corps tidak sesuai dengan ST dari Pangdam VI/MIW Nomor ST/1657/2019 tanggal 15 November 2019 tentang penekanan ulang untuk menghindari cedera/kerugian personel pada saat pelaksanaan tradisi corps maupun Protap Satuan Nomor R/15/Protap/IV/2019 April 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dalam dinas” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja memukul seseorang bawahan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan ”.

Bahwa Yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Pembatasannya adalah dari rumusan “ menyakiti “ yang berarti bahwa perbuatan memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit/luka pada bawahan itu.

Hal. 72 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan seseorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari Terdakwa a.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat Terdakwa dalam kegiatan kedinasan yang menjadi tanggung-jawabnya terhadap tradisi corps di etape 4 yang terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 42 (empat puluh dua) anggotanya dalam kekuasaannya malah Terdakwa sebagai atasan ikut melakukan pemukulan terhadap pelaku pangkat dibawahnya menyebabkan diantaranya 2 (dua) anggota Saksi-4 (Serda Asep Munandar) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 dan Saksi-9 (Serda Eka Sandy Yudha) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 menyebabkan luka dibagian punggung.
2. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat dan merasakan akibat dari tindakan fisik dan pemukulan menggunakan selang air warna hijau yang dipegang tangan kanan maupun para pendukung etape 4 melakukan pemukulan rata-rata diarahkan ditujukan pada punggung kanan dan lengan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun para pelaku lainnya mengakibatkan kelelahan yang luar biasa dan menimbulkan terasa sakit yang luar biasa, punggung kanan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun punggung pelaku tradisi corps lainnya luka memar dan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) luka memar punggung kanan berwarna merah kebiru-biruan selama 3 (tiga) hari, keesokan harinya tidak bisa masuk dinas serta diberikan ijin istirahat di KSA selama 3 (tiga) hari.
3. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat yang melakukan pemukulan menggunakan selang air warna hijau yang dipegangnya dilakukan Terdakwa selaku Kordinator Materi di etape 4 dan para pendukung dengan selang air plastik di etape 4 sampai serah terima di etape 5.
4. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat selama pelaksanaan tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru sejak start hingga finish tidak ada anggota pendukung maupun termasuk Terdakwa sebagai Kormat etape 4 yang berupaya untuk mencegah, melarang atau menghentikan tindakan pemukulan menggunakan selang malah Terdakwa ikut memukul jika ada pelaku lambat lari, tidak nyanyi keras kurang semangat serta menengok kebelakang dipukulnya para pelaku tradisi corps secara bergantian.

Hal. 73 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) yang terasa dialami oleh Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun dialami oleh Para pelaku tradisi corps penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru lainnya, menyebabkan luka lecet kaki Prada Yuswardin, adanya korban jatuh pingsan yaitu Saksi-5 (Serda Rizky Harryzandi), Prada Asen Kumaidi dan salah satu pelaku menyebabkan jatuh korban meninggal dunia a.n Prada Jemmy Romio.
6. Bahwa benar Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) melihat pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru, dimana hanya ada Ton Kes mendampingi pergerakan pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru dari awal hingga akhir namun tidak ada dokter yang mendampingi pergerakan para pelaku tradisi sejak awal hingga akhir tradisi corps tersebut.
7. Bahwa benar karena pada saat paparan yang dihadiri oleh Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si) memerintahkan agar membawa selang air plastik tradisi penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru, sehingga Terdakwa pada hari senin tanggal 11 November 2019 pukul 22.30 Wita melalui handphone Terdakwa memerintah Serda Dicky (Bamin Kibant) untuk membeli selang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter dibagikan dengan jumlah sesuai para pendukung di etape 4 sejumlah 21 (dua puluh satu) orang.
8. Bahwa benar akibat Terdakwa ikut melakukan pemukulan kemudian diikuti Para pendukung etapan 4 yaitu Pratu Putu Rediteyasa dan Prada Edmundus Yakong maupun para pendukung Etape 4 lainnya terhadap pelaku tradisi maka punggung kanan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) maupun punggung pelaku tradisi corps lainnya luka memar dan Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) luka memar punggung kanan berwarna merah kebiru-biruan selama 3 (tiga) hari, keesokan harinya tidak bisa masuk dinas serta diberikan ijin istirahat di KSA selama 3 (tiga) hari.
9. Bahwa benar pada saat kegiatan pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru di etape 4 dimana Terdakwa sebagai Kormat serta sebagai atasan ikut melakukan pemukulan terhadap para pelaku yang pangkat dibawahnya menyebabkan diantaranya 2 (dua) anggota yang ikut pelaku tradisi yaitu Saksi-4 (Serda Asep Munandar) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 dan Saksi-9 (Serda Eka Sandy Yudha) telah di visum di RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 menyebabkan luka dibagian punggung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja memukul seseorang bawahan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Hal. 74 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 131 Ayat (1) KUHPM, telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer dengan sengaja memukul seseorang bawahan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan“

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dimana sebagai Kormat etape 4 yang seharusnya bertanggungjawab atas kegiatan baik materi maupun personil bilamana terjadi kesalahan pembinaan para pendukung terhadap para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru, namun Terdakwa bukan melarang tapi ikut memukul dan memberikan sarana mendukung bawa selang kepada para pendukung untuk menggunakannya dengan ditandatangani Renlapnya karena sudah disepakati alasan kebiasaan turun-temurun dalam paparan, terdorong untuk keinginan dalam rangka memupuk serta membina untuk menumbuhkan rasa jiwa korsia yang dilakukannya di Etape 4 padahal menyadari perbuatan yang dilakukannya dilarang aturan hukum.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa seharusnya mengerti aturan hukum namun tetap terjadi perbuatan dilakukan Terdakwa dengan tidak mengikuti Protap yang ada serta kurang menghayati aturan hukum yang berlaku malah Terdakwa ikut memukul dan memberikan peluang kepada pendukungnya melakukan

Hal. 75 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap pelaku sehingga melanggar aturan hukum dikategorikan tindak pidana.

3. Bahwa akibat perbuatan dilakukan Terdakwa menyebabkan nama baik TNI AD khususnya Yonif 611/Awl menjadi tercemar di mata keluarga besarnya serta masyarakat disekitarnya karena terjadi pemukulan selang air plastik maupun selang hijau pada tubuh para pelaku menjadi luka lebam dan memar bahkan adanya korban jiwa selain itu akan berdampak rasa sakit setiap para pelaku tradisi yang mengikuti kegiatan penjemputan Bintara baru maupun Tamtama baru, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan beberapa hari di Kesatuan, karena harus istirahat (op name) berobat di KSA maupun di RSUD I.A Moeis Samarinda sampai sembuh sehingga yang mengalami kerugian Yonif 611/Awl padahal para pelaku sebagai bawahannya yang nantinya menjadi mitra kerjanya dimana yang menjadi korban kegiatan tersebut adalah para anggotanya sendiri.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dengan selang air warna hijau dipengaruhi sikap jiwa yang ditanamkan secara berlebihan tanpa memperhitungkan perbuatan yang dilakukan dalam dirinya beserta para anggotanya kepada para pelaku anggota bawahannya terhadap Bintara baru maupun Tamtama baru untuk pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan menanamkan setiap anggota baru yang akan masuk dinas menjadi tahan mental, rasa bangga, terjalin hubungan jiwa korsa kecintaan terhadap kesatuan Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah Tugas Operasi Rajawali Nangroe Aceh Darusallam, tahun 2003 s/d 2004, Operasi Pamtas RI-Malaysia tahun 2005 dan Satgas Intelejen Perbatasan RI-Malaysia tahun 2013.
2. Terdakwa masih muda usianya.
3. Terdakwa sudah saling memaafkan antara para pendukung kepada para pelaku sebagai korban.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 76 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
6. Terdakwa melakukan perbuatan ini dalam rangka tugas kegiatan Yonif 611/Awl.
7. Terdakwa beserta Kesatuan sudah memberikan pengobatan secara maksimal serta bantuan dan santunan kepada para pelaku selaku korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap pelaku penjemputan tradisi padahal merupakan anggotanya sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa memukul kepada para pelaku tradisi menyebabkan luka, lebam dan memar.

Menimbang

: Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa atas perintah Saksi-8 (Letkol Inf Arfan Affandi, SE, Msi) Dan Yonif 611/Awl sebagai Pimum (Pimpinan Umum) telah disetujui serta arahan untuk memperbolehkan menggunakan alat selang air plastik lalu Terdakwa menandatangani dalam Renlap etape 4, sehingga mengikuti perintahnya membawa selang sehingga memberikan sarana dan kesempatan kepada para pendukung di etape 4 menggunakan selang air plastik untuk memukul dengan dicambukkan kepada para pelaku tradisi dengan tujuan untuk memacu semangat dalam rangka melakukan pembinaan kepada pelaku tradisi penjemputan Bintara baru dan Tamtama baru digembleng supaya mempunyai mental kuat, handal, sikap yang respek dan memupuk jiwa korsa. Sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa tersebut bukan dikarenakan Terdakwa mempunyai dendam pribadi sehingga melakukan pembinaan dengan memberikan sarana dan kesempatan kepada pendukung tradisi untuk melakukan tindakan berupa pemukulan dengan selang air plastik kepada para pelaku tradisi.
2. Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut para pelaku tradisi mengalami luka merah lebam dipunggungnya, namun luka lebam tersebut adalah luka-luka ringan yang tidak sampai mengganggu dan menghalangi kegiatan sehari-harinya karena bisa aktifitas sediakala dimana para Saksi korban pelaku tradisi diantaranya Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi), Saksi-9 (Serda Eka Sandi Yudha) dan Saksi-4 (Serda Asep Munandar) sekarang dalam melaksanakan tugas dan kedinasan para Saksi sebagai prajurit dapat mengikuti melaksanakan tugas sehari-hari di Yonif 611/Awl.

Menimbang

: Bahwa setelah menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur

Hal. 77 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan atas kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

4 (empat) batang selang plastik

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) batang selang plastik di persidangan diakui oleh Terdakwa maupun para pelaku etape 4 sebagai salah satu alat selang air warna hijau yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang selang air warna hijau kebagian punggung belakang para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru saling berkaitan dengan perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim agar selang plastik air tidak disalahgunakan tindak pidana lain dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD I.A Moeis Samarinda Nomor VER/125/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Rizki Harryzandi.
- b) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha.
- c) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor Ver/125/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 27 November 2019 a.n.

Hal. 78 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Harryzandi sebagai petunjuk adanya pelaku korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Kormat Etape 4 yang bertanggungjawab baik kepada para anggotanya maupun pelaksanaannya terhadap kegiatan baik materi juga personil dimana adanya para pelaku luka akibat pemukulan oleh Terdakwa maupun para pendukungnya yang berkaitan dengan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Visum Et Revertum RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha sebagai petunjuk adanya pelaku korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Kormat Etape 4 yang bertanggungjawab baik kepada anggotanya maupun pelaksanaannya terhadap kegiatan baik materi juga personil dimana adanya pelaku luka akibat pemukulan oleh Terdakwa maupun para pendukungnya yang berkaitan dengan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Kormat Etape 4 yang bertanggungjawab baik kepada anggotanya maupun pelaksanaannya terhadap kegiatan baik materi juga personil dimana adanya para pelaku luka akibat pemukulan dilakukan Terdakwa maupun para pendukungnya yang berkaitan dengan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Moch Nurkholis Letda Inf NRP 210200089720582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan terhadap bawahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana: Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD I.A Moeis Samarinda Nomor VER/125/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Rizki Harryzandi.

Hal. 79 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 009/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Eka Sandy Yudha.
- 3) 2 (dua) buah Visum Et Repertum RST TK IV Samarinda Nomor 004/XIA/ER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Serda Asep Munandar.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 4 (empat) batang Selang Plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H, M.H. Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Sigit Saron, A.Md, S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk 21930083860973, Penasihat Hukum Andi Asfar Badarudin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373, M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP 21930083940374 dan Suparli, S.H. Pelda NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Sigit Saron, A.Md, S.H.
Mayor Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 81 dari 83 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2020